

**SISTEM PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH
TERINTEGRASI
(Sebuah Tawaran Konstruksi Parameter Kinerja bagi Bank Syariah)**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

ELYANTI ROSMANIDAR

NIM: F53318015

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elyanti Rosmanidar

NIM : F53318015

Program : Doktor (S-3) Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Elyanti Rosmanidar

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Elyanti Rosmanidar telah disetujui

Pada tanggal 26 Juli 2021

Oleh

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded initial 'A' followed by a vertical line and a series of loops and flourishes.

Prof. Dr. H. ABU AZAM AL-HADI, MAG.

PROMOTOR

A handwritten signature in blue ink, featuring a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical line and a large loop.




Dr. Ir. MUHAMAD AHSAN, MM.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul “Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Terintegrasi (Sebuah Tawaran Konstruksi Parameter Kinerja bagi Bank Syariah)” yang ditulis oleh Elyanti Rosmanidar, NIM. F53318015 ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka Pada tanggal 21 Januari 2021

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.
(Ketua/ Penguji)
2. Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc. MA.
(Sekretaris/ Penguji)
3. Prof. Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
(Promotor/ Penguji)
4. Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM
(Promotor/ Penguji)
5. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE. MM.
(Penguji Utama)
6. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
(Penguji)
7. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag.
(Penguji)



Surabaya, 21 Januari 2021

Direktur



Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.

NIR. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-84311972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpus@uin-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Elyanti Rosmanidar
NIM : F53318015
Fakultas/Jurusan : Program Doktor Pascasarjana – Ekonomi Syariah
E-mail address : elyantiros@uinjambi.ac.id

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**SISTEM PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH TERINTEGRASI
(Sebuah Tawaran Konstruksi Parameter Kinerja bagi Bank Syariah)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Februari 2022
Penulis,


Elyanti Rosmanidar

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan perbankan syariah dalam empat tahun terakhir melambat dan lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. *Non Performing Financing* (NPF) masih berada dalam kisaran 3,36%, namun sudah lebih baik dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 4,42%, tetapi belum sebaik *Non Performing Loan* (NPL) perbankan konvensional yang berkisar pada 2,55%. *Return On Asset* (ROA) tercatat hanya bisa menguat ke 1,62% dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) hanya berada pada level 19,72%. Hal ini menyebabkan perbankan syariah tidak bisa bersaing dengan perbankan konvensional. Namun *Finance to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah tetap terjaga di level 79% yang mengindikasikan fungsi intermediasi perbankan syariah masih tetap stabil.

Praktek pengukuran kinerja perbankan syariah dewasa ini masih dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang sama dengan perbankan konvensional seperti CAMELS yang diperkuat oleh arahan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* yang merekomendasikan CAMELS sebagai alat ukur kinerja yang paling relevan bagi dunia perbankan termasuk perbankan syariah.²² Bobot indikator CAMELS terdiri atas 25% kualitas manajemen, 20% kualitas asset, 20% kecukupan modal, 15% pendapatan, 10% likuiditas, 10% sensitivitas terhadap resiko, kekuatan dan kerentanan pasar, sehingga untuk meningkatkan kinerja perbankan, kita perlu meningkatkan kualitas manajemen, asset dan kecukupan

²² Mohamed Rochdi Keffala, “How Using Derivative Instruments and Purposes Affects Performance of Islamic Banks? Evidence from CAMELS Approach,” *Global Finance Journal* (April 2020): 100520.

menjadi metode *Risk, Good Corporate Governance (GCG), Earning dan Capital (RGEC)*. Penilaian Kinerja RGEC tersebut dilandasi dengan prinsip orientasi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut terhadap kinerja bank, prinsip proporsionalitas dan indikator dalam tiap faktor penilaian kinerja dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank, serta prinsip *materiality* atau signifikansi dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat. Perbedaan antara CAMELS dan RGEC dilihat pada penambahan aspek risiko operasional dalam penilaian kecukupan modal. Rasio NPL, LDR dan IRR digunakan sebagai penilaian *risk profile*, dan tidak ada penilaian *asset*, likuiditas dan *sensitivity to market*. Selain itu, penyempurnaan juga terjadi pada indikator tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat penilaian tersendiri bagi GCG tersebut dan menghapus aspek penilaian *Management*.²⁶

Dalam perspektif Islam, pengukuran kinerja konvensional tidak mencakup kinerja bank syariah secara komprehensif. Pengukuran kinerja klasik seperti CAMELS, BSC dan RGEC sangat fokus pada aspek keuangan, *profit* dan *shareholder* saja, padahal jika dipandang dari etika syariah, penilaian kinerja bank syariah hanya berorientasi pada aspek keuangan dan profit akan terlihat parsial dan temporer.²⁷ Pengukuran kinerja Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seharusnya merupakan integrasi antara aspek keuangan, sosial dan semua aspek yang melingkupi tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*) secara holistik. Jika

²⁶ Angrawit Kusumawardani, "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan RGEC Pada PT. Bank XXX Periode 2008-2011," *Jurnal ekonomi bisnis* 19, no. 9 (December 2014).

²⁷ Iwan Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, No. 1 (2011): 1–21.

Terbatas (perusahaan) yang menyebabkan perbankan syariah masih memprioritaskan bisnis dan profit dalam operasionalnya, karena bentuk badan hukum Perseroan Terbatas memiliki tujuan dan prioritas memperoleh keuntungan pada usahanya yang otomatis merupakan keuntungan pula bagi pemegang saham.³¹

Alat ukur kinerja konvensional dinilai mampu menggambarkan keadaan keuangan perbankan, mengingat perbankan konvensional berorientasi pada laba, namun tidak memperhitungkan aspek-aspek kepatuhan syariah. Kurangnya perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang mendukung menjadi penyebab perbankan syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku, akibatnya ciri syariah yang melekat menjadi tersamar, bahkan usaha tersebut dapat memperburuk citra sosial bank syariah,³² dan akhirnya bank syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional.³³

Perbankan syariah harusnya berbeda dengan perbankan konvensional. Alasan mendasar didirikannya perbankan syariah adalah membangun perbankan yang sesuai dengan etika dan nilai-nilai syariah,³⁴ menghasilkan sistem keuangan

³¹ Ahmad Dakhoir, *Hukum Syariah Compliance Di Perbankan Syariah*, ed. Rahmad Kurniawan (Yogyakarta: K-Media, 2017).

³² Fahmi Ali Hudaefi and Kamaruzaman Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharī'ah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, No. 2 (December 9, 2019): 282–302.

³³ Tika Noorjaya, *Sharia Banks as an Alternative Source of Finance for Small and Medium Enterprises in Indonesia (Bahasa Indonesia)* (Jakarta: ADB Technical Assistance, 2001).

³⁴ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah"; Houssein Eddine Bedoui and Walid Mansour, "Performance and Maqāṣid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement," *Science and Engineering Ethics* (2015): 555–576; Hudaefi and Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharī'ah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks."

alat pertanggungjawaban manajemen kepada *stakeholder*.⁴⁵ Berhasil tidaknya manajemen dalam mengelola perusahaan tentunya diukur dengan nilai berupa angka yang dapat diperbandingkan. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi sumber utama untuk memperoleh angka dalam pengukuran kinerja perusahaan.

Sistem informasi bank syariah yang ada saat ini dirancang untuk memberikan laporan data dan informasi yang dibutuhkan *shareholder*, manajemen dan otoritas yang masih fokus pada aspek keuangan dan operasional bank syariah, selaras dengan pendapat Alfia, Triyuwono dan Mulawarman⁴⁶ yang menjelaskan bahwa pelaporan akuntansi syariah saat ini merujuk hanya pada aspek pragmatis dan materialistis padahal akuntabilitas dalam Islam seharusnya merepresentasikan aspek material (keuangan) dan spiritual (ibadah)⁴⁷. Dengan kata lain, laporan keuangan tahunan perbankan syariah belum bersifat holistik. Hal inilah yang menyebabkan implementasi pengukuran kinerja perbankan syariah yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya terkendala data yang tidak dicatat dan dilaporkan pada laporan keuangan tahunan (*annual report*) perbankan syariah karena tidak diwajibkan oleh regulator untuk disampaikan.⁴⁸

⁴⁵ Statatement of Financial Accounting Standards (SFAC) No.1, 1978 Financial Accounting Standards Board (FASB), *Original Pronouncements* (New York: John Wiley & Sons, 2001).

⁴⁶ Yulis Diana Alfia, Iwan Triyuwono, and Aji Dedi Mulawarman, "Kritik Atas Tujuan Akuntansi Syariah: Perspektif Realitas Sadriani," *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* 3, no. 2 (2018): 93–111.

⁴⁷ Iwan Triyuwono, "Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah," *Iqtisad* 4, no. 1 (May 7, 2009): 79–90.

⁴⁸ Keterbatasan data perbankan syariah ini dikemukakan dalam penelitian empiris pada perbankan syariah oleh Meliani, et. al., Hudaefi, et. al., dan Ramdhoni. Antonio, et. al. menjelaskan bahwa laporan yang tidak di tampilkan oleh perbankan syariah dalam *annual report* antara lain: laporan aktivitas pemegang saham yang kmprehensif, laporan GCG, aktivitas terkait pelanggan dan CSR. Lihat dalam: Sayekti Endah Retno Meilani and Dita Andraeny, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices" (2016): 17; Hudaefi

Selain itu, evaluasi kinerja merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara lingkungan, operasi internal dan aktivitas eksternal bank syariah, sehingga penting untuk menyusun laporan keuangan yang memberikan pemahaman lebih luas terkait dengan interaksi antara aspek-aspek tersebut.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas dan melihat dari keterbatasan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengembangkan alat ukur baru dalam mengukur kinerja perbankan syariah yang mengintegrasikan antara nilai finansial dan agama yang disebut sebagai sistem *Sharia Integrated Performance Measurement* atau disingkat sebagai SIPM. Pengukuran tersebut disusun dengan cara mem-*breakdown* indikator-indikator *maqāṣid al-sharī'ah* sesuai dengan tujuan perbankan syariah yaitu mencapai kemaslahatan, mengakomodasi adanya hubungan saling memengaruhi antar indikator sehingga menghasilkan alat ukur kinerja perbankan syariah yang holistik dan mampu menggambarkan pencapaian tujuan perbankan syariah secara komprehensif. Selain itu, melihat hubungan informasi yang sangat erat antara sistem pengukuran kinerja dengan laporan keuangan perbankan syariah, maka penulis juga berusaha mengemukakan data-data baru yang seharusnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan perbankan syariah guna pengimplementasian sistem SIPM.

and Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharī'ah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks"; Mokhammad Ikhsan Ramdhoni, "Assessing Bank Performance Measurement in Islamic Banking Industry," ed. W. Martiningsih et al., *MATEC Web of Conferences* 218 (2018): 04020; Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D Sanrego, and Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania," *Journal of Islamic Finance* 176, No. 813 (2012): 1–18.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 8/POJK.03/2014, sistem penilaian kinerja syariah dilakukan dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEK yang juga diberlakukan pada perbankan konvensional. Dasar pengukuran tersebut memiliki banyak kelemahan dikarenakan banyak perbedaan dalam tataran teori maupun praktek antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Alhasil, kurangnya perangkat hukum yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah menyebabkan perbankan syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku. Akibatnya ciri syariah yang melekat pada perbankan syariah menjadi tersamarkan.
2. Pengukuran kinerja klasik yang digunakan saat ini lebih fokus pada aspek keuangan, *profit* dan *shareholder* saja, padahal pengukuran kinerja perbankan syariah seharusnya mencakup semua aspek yang melingkupi tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*) secara holistik yaitu mencapai kemaslahatan umat dengan menciptakan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial-ekonomi, stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi bagi semua pihak terkait. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tujuan dasar hadirnya perbankan syariah belum ditangani secara serius.

3. Akibat dari penggunaan alat ukur yang sama dengan perbankan konvensional maka kinerja perbankan syariah terlihat kurang baik dibanding perbankan konvensional.
4. Telah ada kajian akademis pengembangan pengukuran kinerja perbankan syariah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun masih terdapat banyak kelemahan seperti hanya dalam tataran konsep saja, atau hanya terbatas pada satu aspek kepatuhan syariah saja, ataupun hanya pada aspek kelembagaan saja, sehingga dapat dikatakan pengukuran kinerja yang dihasilkan masih bersifat parsial. Selain itu, informasi yang menjadi variabel dalam pengukuran kinerja perbankan syariah masih belum dicatat dan dilaporkan perbankan syariah dalam *annual report*.
5. Laporan Tahunan Perbankan Syariah sebagai sumber informasi bagi pengukuran kinerja perbankan syariah masih bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini menyebabkan data yang diperlukan dalam mengukur kinerja perbankan syariah belum disajikan dalam laporan tahunan tersebut. Diperlukan sistem informasi dan pelaporan keuangan perbankan syariah yang terintegrasi antara aspek material dan spiritual dan mengakomodasi data baru yang berkaitan dengan pengukuran kinerja perbankan syariah yang dibangun.
6. Pengukuran kinerja perbankan syariah yang berlaku saat ini dirasakan belum sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*). Untuk itu, perlu disusun pengukuran kinerja yang dapat mengkuantifikasi pencapaian unsur-unsur *maqasid al-shari'ah* dalam kinerja perbankan syariah secara holistik.

Nama Pengukuran	Pendekatan	Peneliti	Temuan
	penjagaan	Taib (2015), Rusydiaana & Sanrego (2018)	pengimplementasian pengukuran ini
<i>Pentagon-Shaped Ethical Measurement</i>	<i>Maqas>sid al- shari>'ah</i> dengan lima penjagaan	Ascarya (2016)	Masih bersifat parsial pada masing- masing indikator
ANGELS	Ekonomi Islam/ Syariah Enterprise Teory	Oktaviansyah, et.al. (2019)	ANGELS masih berupa konsep, indikator ihsan dan tabligh masih belum diimplementasikan pada perbankan syariah
SCnP	Ekonomi Islam	Prasetyowati & Handoko (2019)	Masih parsial, hanya terbatas pada profitabilitas dan kepatuhan syariah
<i>Islamicity Index dan Social Performance Index</i>	Ekonomi Islam	Aisjah & Hadianto (2013)	Tidak mengakomodasi semua tujuan perbankan syariah.

Dari paparan di atas, dapat dilihat penelitian terdahulu berusaha menemukan model pengukuran kinerja syariah baru yang sesuai dengan tujuan *maqas>sid al-shari>'ah* untuk mereposisi pengukuran kinerja yang berlaku saat ini. Sedangkan penelitian ini berusaha mengintegrasikan pengukuran kinerja RGEC yang berlaku saat ini pada perbankan syariah dengan kinerja perbankan berbasis *Maqas>sid al-shari>'ah* yang telah ada dan diprosikan dengan tujuan pendirian perbankan syariah yaitu tujuan komersial, tujuan sosial dan tujuan makro ekonomi, sehingga tercipta pengukuran kinerja yang mampu mengukur performa perbankan syariah dari segi finansial maupun ke-syariahan secara komprehensif dan holistik.

RGEC tidak mengakomodir pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR)⁹¹ dan pemenuhan aspek keberlanjutan (*green banking*)⁹². Untuk itu perlu adanya suatu struktur sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi antara aspek komersial yang telah ditampilkan dengan RGEC, aspek sosial dan dan makro ekonomi Islam yang diamanatkan oleh UU No. 21 tahun 2008 dan tujuan syariah yang diwakili oleh lima unsur pokok *maqasid al-shari'ah* sebagai alat ukur yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah yang khas.

Untuk itu, penelitian ini berusaha memberikan gagasan dalam menyusun struktur sistem pengukuran kinerja perbankan syariah yang terintegrasi pada tujuan (*maqasid*) syariah, aspek finansial, sosial dan makro ekonomi pada perbankan syariah dengan kerangka konseptual yang mengacu pada *maqasid al-shari'ah* berdasarkan al-Ghazali yang diintegrasikan dengan RGEC dan tujuan perbankan syariah berdasarkan aspek komersial, sosial dan makro ekonomi dengan menggunakan Atlas.ti sebagai alat bantu mengintisarkan eksplorasi *maqasid al-shari'ah* pada bank syariah dan analisis behavioral Sekaran dan Bougie dalam menyusun dimensi, elemen serta ukuran kinerja. Kerangka konseptual struktur sistem *Sharia Integration Performance Measurement* (SIPM) ditampilkan pada bagan 1.1.:

⁹¹ Christine Mallin, Hisham Farag, and Kean Ow-Yong, "Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banks," *Journal of Economic Behavior & Organization* 103 (July 2014): S21–S38.

⁹² Taslima Julia and Salina Kassim, "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh Based on Maqāṣid Shariah Framework," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (January 1, 2019): 729–744.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dengan tujuan mempermudah pembaca untuk mengikuti dan memahami alur penulis dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu bagian depan, bagian substansi dan bagian belakang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Tiga bagian tersebut disusun dalam 5 (lima) bab yang saling berhubungan dan saling menjelaskan masalah-masalah penelitian.. Adapun isi masing-masing bab secara singkat sebagai berikut:

Bab satu pada penelitian ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang mengapa penelitian ini menarik untuk dilaksanakan terutama terkait dengan pengukuran kinerja perbankan syariah jika menggunakan alat ukur konvensional dibandingkan dengan kewajiban lembaga perbankan syariah untuk patuh pada hukum dan etika syariah. Latar belakang ini selanjutnya menjadi dasar identifikasi dan pembatasan masalah, serta perumusan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Rumusan masalah tersebut menjadi titik awal penentuan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pemaparan ini disusun dengan cara membaca teori-teori yang relevan, mengumpulkan studi terdahulu, mengidentifikasi permasalahan, dan menentukan fokus dan posisi peneliti saat ini.

Bab dua secara umum membahas tentang perspektif etika Islam, *maqasid al-shari'ah*, dan pengukuran kinerja perbankan syariah. Sub bab pertama menjelaskan tentang etika syariah. Pada sub bab kedua

menjelaskan tentang teori *maqa>sjid al-shari>'ah* dan perkembangannya, serta hubungan antara *maqa>sjid al-shari>'ah* dengan teori *mas}lah}ah*. Sedangkan pada sub bab ketiga memaparkan tentang pengukuran kinerja pada perbankan syariah. Pada bagian ini di sub-sub bab pertama disampaikan teori kinerja dan pengukuran kinerja. Sub-sub bab kedua disusun sebagai tinjauan pustaka bagi rumusan masalah yang pertama yaitu pengukuran kinerja perbankan syariah secara umum dan digunakan saat ini. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua dan ketiga, disusun sub-sub bab ketiga dan sub-sub bab keempat yang memaparkan tinjauan indikator-indikator kinerja perbankan syariah yang disusun berdasarkan etika syariah dan *maqa>sjid al-shari>'ah*.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang perbankan syariah di Indonesia yang di paparkan dari segi perkembangan bank syariah hingga saat ini, hubungan antara hukum Islam dan sistem perbankan syariah, hubungan antara tujuan syariah dengan tujuan perbankan syariah, manajemen perbankan syariah, laporan keuangan perbankan syariah, serta karakteristik informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Bab keempat adalah bab yang disusun untuk menjawab rumusan-rumusan masalah demi mencapai tujuan penelitian. Pada sub bab pertama dipaparkan implementasi pengukuran kinerja pada perbankan syariah saat ini, kelebihan dan kekurangan pengukuran kinerja tersebut dari perspektif praktisi perbankan syariah dan pakar. Pada sub bab kedua dipaparkan pemahaman nilai *maqa>sjid al-shari>'ah* pada perbankan syariah yang dilihat dari lima rukun penjagaan. Sub-sub bab keenam menjawab rumusan masalah kedua tentang eksplorasi nilai *maqa>sjid al-shari>'ah* pada

Profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan bank menikmati masalah yang tinggi pula, tingginya keuntungan berhubungan secara langsung dengan transfer kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dalam bentuk zakat, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalisir guna pencapaian masalah umum, disamping perbankan harus berinvestasi secara langsung pada sektor riil.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan status instrumen keuangan syariah dengan cara memberikan pendapat (fatwa) tentang legalitas produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah bank maupun non-bank berdasarkan persyaratan akad. Namun dorongan inovasi untuk memenuhi tujuan komersial telah menyebabkan banyak lembaga keuangan syariah mengadopsi prinsip dan instrumen konvensional. Misalnya penetapan tingkat keuntungan bank yang didasarkan pada suku bunga, denda keterlambatan pembayaran, pembebanan keuntungan dan penundaan pembayaran angsuran (*murabahah*), jual beli kembali yang melibatkan dua pihak (*bay al-inah*), *profit-rate swap* dan pembayaran keuntungan dimuka atas investasi Islam, sekuritisasi piutang dan *future cash flow*. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional –MUI (DSN-MUI) mungkin bertentangan dengan posisi menguntungkan perusahaan.²⁷

²⁷ Saiful Azhar Rosly, "Shariah Parameters Reconsidered," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 2 (June 22, 2010): 132–146.

2. Pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan secara terpisah. Pengukuran kinerja hanya relevan dalam kerangka acuan yang dengannya efisiensi dan efektivitas tindakan dapat dinilai. Di masa lalu, pengukuran kinerja telah dikritik karena menilai kinerja terhadap kerangka acuan yang salah dan kini, banyak dukungan dan keyakinan bahwa pengukuran kinerja harus dikembangkan dari strategi.
3. Pengukuran kinerja berdampak pada lingkungan tempatnya beroperasi. Memulai kegiatan mengukur, memutuskan apa yang akan diukur, bagaimana mengukur dan apa sasarannya; semuanya adalah tindakan yang mempengaruhi individu dan kelompok dalam organisasi. Setelah pengukuran dimulai, terdapat konsekuensi pada tinjauan kinerja dan tindakan yang disepakati sebagai hasil dari tinjauan tersebut. Sehingga dapat dikatakan, pengukuran kinerja merupakan bagian integral dari perencanaan manajemen dan sistem pengendalian organisasi yang diukur.
4. Pengukuran kinerja saat ini digunakan untuk menilai dampak tindakan terhadap pemangku kepentingan organisasi yang kinerjanya diukur.

Pengukuran kinerja perbankan syariah menjadi dasar penilaian kesehatan organisasi bank syariah yang berguna untuk memastikan kesinambungan usaha, kesesuaian dengan asas-asas perbankan yang sehat, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengukuran kinerja juga menjadi dasar bagi penetapan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara sendiri ataupun

Tabel. 2.1.

Bobot Faktor CAMELS Berdasarkan Jenis Bank⁵¹

No	Faktor CAMELS	Bobot	
		Bank Umum	BPR
1	Permodalan	25%	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	20%	30%
3	Kualitas Manajemen	20%	20%
4	Rentabilitas	15%	10%
5	Likuiditas	10%	10%
6	Sensitifitas pada Resiko Pasar	10%	

Sumber: Andrianto & Firmansyah (2019)

Ketentuan jumlah minimum permodalan bank diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang menjelaskan bahwa proporsi kelompok modal bank syariah terdiri atas:

- a. Modal inti sekurangnya 5% dari jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) baik secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak yang terdiri atas modal disetor dan cadangan tambahan modal.
- b. Modal pelengkap yang terdiri dari instrument modal dalam bentuk saham atau instrument modal lainnya yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti dan revaluasi aktiva tetap.
- c. Modal pelengkap tambahan yang terdiri atas pinjaman subodinari jangka pendek.

⁵¹ Andrianto and Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019).

Kinerja modal dalam CAMELS dihitung dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR) yang merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan ATMR dengan ketentuan besarnya CAR sekurang-kurangnya 8%.

Dilihat dari produktifitasnya menghasilkan laba, Aktiva atau asset bank syariah dapat dibagi menjadi dua yaitu aktiva non-produktif, yaitu aktiva yang tidak dapat menghasilkan laba atau rugi dan aktiva produktif yang dapat menghasilkan laba atau rugi. Sebagian besar aktiva bank syariah berupa aktiva produktif yang merupakan penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan dan lain-lain yang akan menjadi sumber pendapatan. Penilaian terhadap kualitas asset produktif dalam CAMELS dihitung berdasarkan rasio aktiva produktif diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (KAP 1) dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva yang diklasifikasikan (KAP 2). Rasio kualitas asset yang lebih rendah menunjukkan kinerja bank yang lebih tinggi.

Kinerja manajemen berdasarkan CAMELS ditentukan dengan melakukan evaluasi secara kualitatif terhadap pengelolaan bank dengan menggunakan dua kelompok besar kuisisioner yaitu kuisisioner manajemen umum dan kuisisioner manajemen resiko yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem sumber daya manusia, kepemimpinan dan budaya kerja. Penilaian kinerja manajemen secara kuantitatif dihitung dengan rasio biaya manajemen dibagi total simpanan. Rasio yang rendah akan berdampak baik bagi bank karena menunjukkan manajemen memiliki kemampuan yang baik dalam menangani operasional bank.

Kinerja dalam menghasilkan keuntungan (*earning*) pada bank berdasarkan CAMELS dapat dihitung dengan tiga rasio yaitu rasio *return on assets* (ROA) yang digunakan untuk mengukur perolehan laba terhadap total aset, rasio *return on equity* (ROE) yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam menggunakan modal sendiri, dan rasio BOPO untuk mengukur beban operasional terhadap pendapatan operasional.

Kinerja likuiditas dalam CAMELS dihitung dengan dua rasio yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank. Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk mengubah asset-aset keuangan kedalam dana tunai dengan cepat secara berturutan dan ketersediaan dana untuk melunasi kewajiban saat jatuh tempo.

Sensitivitas pada resiko pasar dalam CAMELS dihitung dengan dasar bahwa pendapatan dan modal suatu perusahaan dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas. Perubahan-perubahan itulah yang disebut sebagai resiko pasar.

Tabel 2.2.

Penilaian Kinerja CAMELS Berdasarkan Nilai Komposit

	Komponen	Rasio	Bobot	1	2	3	4	5
C	Capital adequacy (CAR)	Modal/ ATMR x 100%	25%	>11%	8%-11%	4%-8%	1% - 4%	< 1%
A	Assets Quality (KAP 1)	Aktiva produktif yang diklasifikasikan / total aktiva produktif x 100%	20%	<2%	2%-3%	3%-5%	6%-9%	>9%
	Assets Quality (KAP 2)	PPAP yang dibentuk/PPAP yang wajib dibentuk x 100%		≥110%	105%-110%	100%-105%	95%-100%	<95%
M	Management	Laba bersih / total pendapatan x 100%	20%	≥100%	81%-100%	66%-81%	51%-66%	<51%
E	Earnings (ROA)	Laba bersih / total aktiva	15%	>1,5%	1,25-1,5%	0,5%-1,25%	0-0,5%	≤0
	Earnings	Laba bersih /		>1,5%	1,25-	0,5%-	0-0,5%	≤0

Penilaian	Jenis	Indikator	Rasio/ Keterangan
	Likuiditas	kewajiban dan transaksi rekening administrative	<p>total asset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asset likuid primer dan asset likuid sekunder/ pendanaan non inti • Asset likuid primer/ pendanaan jangka pendek • Pendanaan non inti/ total pendanaan • Pendanaan non inti – (total asset likuid primer dan sekunder)/ (total aktiva produktif – asset likuid) • Pendanaan non inti jangka pendek – asset likuid/ total aktiva produktif – asset likuid
		Konsentrasi asset dan kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Konsentrasi asset • Konsentrasi kewajiban
		Kerentanan pada kebutuhan pendanaan	Kerentanan bank pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut
		Akses pada sumber-sumber pendanaan	Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis
	Risiko Operasional	Karakteristik dan kompleksitas bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Skala usaha dan struktur organisasi • Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa • Corporate action dan pengembangan bisnis baru • Outsourcing
		Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan manajemen sumber daya manusia • Kegagalan karena faktor manusia (human error)
		Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas teknologi informasi • Perubahan sistem TI • Kerentanan sistem TI terhadap ancaman dan serangan TI • Maturity sistem TI • Kegagalan sistem TI • Keandalan infrastruktur pendukung
		Fraud	<ul style="list-style-type: none"> • Fraud internal • Fraud eksternal
		Kejadian eksternal	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank
	Risiko Hukum	Faktor litigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya nominal gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian dibandingkan dengan modal • Besarnya kerugian yang dialami karena suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal • Dasar gugatan dan tindakan manajemen atas gugatan • Kemungkinan timbulnya gugatan serupa dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibanding modal bank
		Faktor kelemahan perikatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terpenuhi syarat syah perjanjian • Kelemahan klausula • Pemahaman terhadap perjanjian terutama resiko-resiko yang ada dalam suatu transaksi • Perjanjian tidak dilaksanakan baik sebagian atau keseluruhan • Dokumen pendukung terkait

Penilaian	Jenis	Indikator	Rasio/ Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> Pengkinian dan review penggunaan standar perjanjian oleh pihak ketiga Penggunaan pilihan hukum dan penggunaan forum penyelesaian sengketa
		Faktor ketiadaan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan nilai nominal dan total produk bank yang belum diatur oleh peraturan perundangan secara jelas Penggunaan best practice atas suatu standar perjanjian
	Risiko Strategik	Strategi bisnis bank	Strategi beresiko rendah dan strategi beresiko tinggi
		Posisi Bisnis Bank	Posisi pangsa pasar di Industri perbankan
	Risiko Kepatuhan	Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank dan otoritas Jenis pelanggaran dan ketidakpatuhan yang dilakukan bank
		Frekwensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan bank	<ul style="list-style-type: none"> Jenis frekuensi pelanggaran yang sama ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir Signifikansi tindak lanjut bank atas temuan tersebut
		Pelanggran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (best practice)
	Risiko Reputasi	Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait	<ul style="list-style-type: none"> Kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait Kejadian reputasi pada pemilik perusahaan terkait
		Pelanggran etika bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Transparansi informasi keuangan Kebijakan SDM bank Penasaran produk/ jasa Penggunaan HAKI Kerjasama bisnis dengan stakeholder lain
		Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk bank yang kompleks Jumlah dan materialitas kerjasama bank dengan mitra bisnis
		Frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negative bank	<ul style="list-style-type: none"> Frekuensi pemberitaan Jenis media dan lingkup pemberitaan Materialitas pemberitaan
		Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> Frekuensi keluhan nasabah Materialitas keluhan nasabah
Good Corporate Governance	Good Corporate Governance	Governance Structure Governance Process Governance Outcomes	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Penanganan benturan kepentingan Penerapan fungsi kepatuhan Penerapan fungsi audit intern Penerapan fungsi audit ekstern Penerapan manajemen resiko termasuk

ekonomi yang masih berkonsentrasi pada sektor property dan real estate dibandingkan sektor pertanian, industri dan manufaktur.

Cara Ulama (Dewan Pengawas Syariah) mengaplikasikan hukum Islam kedalam operasional bank syariah juga menjadi sebab mendasar atas kurangnya perhatian bank syariah terhadap aspek moral dan sosial. Mereka menggunakan pendekatan sempit sebagai dasar pemenuhan syariah dengan hanya memenuhi 'bentuk' dan melupakan 'substansi' Islam atau ekonomi moral Islam. Padahal, 'substansi' adalah jiwa utama dari operasi Bank syariah dan merupakan perbedaan utama yang menjadikan Bank Syariah 'Islami'. Pembacaan hukum syariah yang rasionalistik oleh para ulama telah mengakibatkan pengabaian dimensi moral atau substansinya, karena mereka mengklaim bahwa pendekatan metodologis Islam didasarkan pada 'niat' dan oleh karena itu selama niat itu benar, sisanya tidak masalah. Padahal Islam menunjukkan bahwa 'niat' harus dilengkapi dengan 'konsekuensi', dan konsekuensi hanya dapat diukur dengan substansi. Dengan kata lain, 'iman' itu penting, tetapi iman tanpa amal saleh saja tidak cukup. Metodologi tauhid Islam menyarankan saling melengkapi dalam arti bahwa 'niat' harus sejalan dengan 'konsekuensi'. Oleh karena itu, perbankan syariah seharusnya juga mempertimbangkan 'sisi lain' dari pembiayaan mereka, yang dapat dimungkinkan dengan artikulasi *maqasid al-shari'ah*.

Selanjutnya Asutay mengemukakan bahwa dalam etika moral Islam, dibutuhkan model tata kelola perusahaan yang lebih baik daripada model *stakeholder* dalam menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Namun persepsi perbankan syariah terhadap konsep tersebut masih rendah, dan konsep ideal belum diwadahi oleh AAOIFI dan IFSB sebagai organisasi penyedia standar

Variabel	
	b. Dewan direksi memiliki perwakilan dari dewan Syariah
2.2.	Penunjukan dan Penunjukan Kembali
	a. Direktur mundur secara bergilir sekali dalam tiga tahun dan dapat diangkat kembali jika memenuhi syarat
	b. penunjukan kembali direktur non-eksekutif tidak otomatis
	c. ketentuan pengangkatan kembali direktur non-eksekutif diungkapkan
2.3.	Rapat Direksi
	a. Rapat Direksi diadakan sekurangnya 4 kali setahun
	b. Jumlah rapat direksi yang diadakan dalam satu tahun dan rincian kehadiran masing-masing direktur sehubungan dengan rapat yang diadakan diungkapkan
	c. Kehadiran rata-rata Direktur sekurangnya 75% dari jumlah rapat
2.4.	Gaji Direksi dan Remunerasi
	a. Remunerasi bagi direktur diungkapkan
	b. penilaian terpisah untuk gaji dan elemen terkait kinerja dan dasar penilaian kinerja diungkapkan
	c. pemegang saham menyetujui pembayaran agregat direktur
2.5.	Komite Nominasi
	a. Perusahaan memiliki komite nominasi
	b. komite harus secara eksklusif terdiri dari direktur non-eksekutif yang mayoritas independent
2.6.	Komite Remunerasi
	a. memiliki komite remunerasi
	b. remunerasi berisi seluruh atau sebagian besar dari direktur non-eksekutif
	c. keanggotaan komite remunerasi harus muncul pada laporan direksi
2.7.	Komite Audit
	a. memiliki komite audit
	b. komite audit terdiri dari sekurangnya tiga direktur non-eksekutif yang mayoritas independent
	c. komite audit termasuk seseorang dengan kepakaran di bidang akuntansi
	d. komite audit merekomendasikan auditor eksternal pada rapat tahunan pemegang saham
	e. sekurangnya, sekali setahun komite bertemu dengan auditor eksternal tanpa kehadiran anggota direksi eksekutif untuk memeriksa laporan keuangan
	f. rincian aktifitas komite audit, jumlah rapat audit yang dilakukan setahun dan rincian kehadiran masing-masing direktur dalam pertemuan diungkapkan
	g. kehadiran anggota komite audit sekurangnya 75% dari rata-rata pertemuan
2.8.	Dewan Pengawas Syariah
	a. termasuk seseorang yang pakar dalam akuntansi
	b. DPS bertemu dengan komite audit dan/atau auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan
	c. rincian aktivitas DPS, jumlah rapat dewan yang diadakan dalam setahun dan rincian kehadiran masing-masing anggota dalam rapat diungkapkan
	d. kehadiran anggota DPS sekurangnya 75% dari rata-rata pertemuan
	e. DPS adalah badan indeoenden
2.9.	Lain-lain
	a. Dierktur, Manajer Senior adalah orang yang memiliki kualifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dll.
	b. Ketua dan CEO adalah orang yang berbeda
	c. memiliki komite manajemen resiko
	d. memiliki pengungkapan dalam Bahasa Inggris
	e. memiliki pernyataan tata kelola perusahaan
	f. biaya pemeliharaan efektifitas sistem control internal diungkapkan

Tabel 2.6.

Operasionalisasi Tujuan Perbankan Syariah (Mohammed & Taib, 2008 dan 2009)

Konsep (Tujuan)	Ukuran	Elemen	Rasio
1. Mendidik Individu	D1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan	E1. Hibah pendidikan	R1. Hibah pendidikan atau beasiswa / Total pengeluaran
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian / Total Biaya
	D2. Menanamkan keterampilan baru dan pengembangannya	E3. Pelatihan	R3. Pelatihan Exp./ Total Biaya
	D3. Membentuk Kesadaran Perbankan syariah	E4. Publikasi	R4. Publisitas Exp./Total Biaya
2. Membangun Keadilan	D4. Keuntungan yang adil	E5. Keuntungan yang Adil	R5. Cadangan Penyetaraan Keuntungan (PER) / Neto atau Pendapatan Investasi
	D5. Produk dan jasa yang terjangkau	E6. Distribusi Fungsional	R6. Mudarabah dan Musharakah / Total Investasi
	D6. Eliminasi dari elemen-elemen negatif yang menumbuhkan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Penghasilan bebas bunga / Total pendapatan
3. Mempromosikan Kepentingan umum	D7. Profitabilitas Bank	E8. Rasio keuntungan	R8. Penghasilan bersih / Total aset
	D8. Redistribusi pendapatan dan kekayaan	E9. Pendapatan Personal	R9. Zakat / Total Aset
	D9. Investasi di sektor riil yang vital	E10. Rasio Investasi sektor riil	R10. Investasi di sektor riil ekonomi / Total Investasi

Sumber: Mohammed dan Taib (2009)

b. Pendekatan *Maqasid al-shari'ah* Al-Ghazali

Al-Ghazali membagi *Maqasid al-shari'ah* kedalam 5 penjagaan utama yaitu: penjagaan diri, penjagaan iman, penjagaan intelektual, penjagaan keturunan dan penjagaan kesejahteraan.⁶³

Bedoui (2012) dan Bedoui dan Mansour (2015) memberikan pembobotan atas 42 elemen yang disusun oleh Chapra (2008) berdasarkan lima hal pokok

⁶³ Ghazali, *Al-Mushtashfa min 'Ilm al-'Ushul*.

No	Tujuan	Konsekuensi	Dimensi	Elemen	Indikator
			Aspek karyawan-bebas bunga dan kesepakatan yang diterima secara islam	karyawan	menyetujui produk baru a. apresiasi karyawan b. jumlah karyawan c. kebijakan kesempatan yang sama d. kesejahteraan karyawan e. pelatihan: kesadaran syariah f. pelatihan: yang lain g. pelatihan: pelajar/ skema rekrutmen h. pelatihan: keuangan i. penghargaan untuk karyawan
		2. Hak dan kepemilikan	Indikator tata kelola perusahaan (transparansi dan keadilan) aspek Dewan direktur	Dewan direktur (komposisi, pengangkatan dan pengangkatan kembali, rapat dewan, dan gaji direktur)	a. dewan direksi terdiri dari sekurangnya satu sampai tiga orang direktur non-eksekutif independen b. dewan direksi memiliki perwakilan dari dewan syariah c. direktur mundur secara bergilir sekali dalam tiga tahun dan dapat diangkat kembali jika memenuhi syarat d. penunjukkan kembali direktur non-eksekutif tidak otomatis e. ketektuan pengangkatan kembali direktur non eksekutif diungkapkan f. rapat direksi diadakan sekurangnya 4 tahun sekali g. jumlah rapat direksi yang diadakan dalam satu tahun dirincikan kehadiran masing-masing direktur sehubungan dengan rapat yang diadakan diungkapkan h. kehadiran rata-rata direktur sekurangnya 75% dari jumlah rapat i. remunerasi bagi direktur diungkapkan j. penilaian terpisah untuk gaji dan elemen terkait kinerja dan dasar penilaian kinerja diungkapkan k. pemegang saham menyetujui pembayaran agregat direktur

No	Tujuan	Konsekuensi	Dimensi	Elemen	Indikator
			Indikator tata kelola perusahaan (transparansi dan keadilan) aspek komite	Nominasi, remunerasi, dan komite audit	<p>a. perusahaan memiliki komite nominasi</p> <p>b. komite harus secara eksklusif terdiri dari direktur non-eksekutif yang mayoritas independen</p> <p>c. perusahaan memiliki komite remunerasi</p> <p>d. komite remunerasi berisi seluruh atau sebagian besar dari direktur non-eksekutif</p> <p>e. keanggotaan komite remunerasi harus muncul pada laporan direksi</p> <p>f. memiliki komite audit</p> <p>g. komite audit terdiri dari sekurangnya tiga direktur non-eksekutif yang mayoritas independen</p> <p>h. komite audit termasuk seseorang dengan kepakaran dibidang akuntansi</p> <p>i. komite audit merekomendasikan auditor eksternal pada rapat tahunan pemegang saham</p> <p>j. sekurangnya sekali setahun komite bertemu dengan auditor eksternal pada rapat tahunan pemegang saham</p> <p>k. rincian aktivitas komite audit, jumlah rapat audit yang dilakukan setahun dan rincian kehadiran masing—masing direktur dalam pertemuan diungkapkan</p> <p>l. kehadiran anggota komite audit sekurangnya 75% dari rata-rata pertemuan.</p>
			Indikator tata kelola perusahaan (transparansi dan keadilan) aspek DPS	DPS	<p>a. termasuk seseorang yang pakar dalam akuntansi</p> <p>b. DPS bertemu dengan komite audit dan/atau auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan</p> <p>c. rincian aktivitas DPS, jumlah rapat dewan yang diadakan dalam setahun dan rincian kehadiran masing-masing anggota dalam rapat diungkapkan</p> <p>d. kehadiran anggota DPS sekurangnya 75% dari rata-rata pertemuan</p> <p>e. DPS adalah badan Independen</p>
			Indikator tata kelola perusahaan (transparansi dan keadilan) aspek lain	Lain-lain	<p>a. direktur, manajer senior adalah orang yang memiliki kualifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dll</p> <p>b. ketua dan CEO orang yang berbeda</p> <p>c. memiliki komite manajemen resiko</p> <p>d. memiliki pengungkapan dalam Bahasa Inggris</p> <p>e. memiliki pernyataan tata kelola perusahaan</p> <p>f. biaya pemeliharaan efektivitas sistem kontrol internal diungkapkan</p> <p>g. memiliki laporan direksi.</p>
2	Menjaga	3. Diri	Investasi	Rasio	Investasi pada sektor ekonomi riil/

No	Tujuan	Konsekuensi	Dimensi	Elemen	Indikator	
	diri	sendiri.	pada sektor riil vital	investasi pada sektor riil vital	total investasi	
			4. intelektual	Kemajuan pengetahuan	Hibah edukasi riset	Hibah edukasi atau beasiswa/ total biaya Biaya riset/ total biaya
				Menginstal keterampilan baru dan improvisasi	Pelatihan	Biaya pelatihan/total biaya
				Menciptakan kesadaran perbankan syariah	publisitas	Biaya publisitas/ total biaya
3	Menjaga masyarakat	5. keturunan	Indek kuantitatif islami rasio distribusi yang adil	Qard & kewajiban donasi	Qard & donasi/ (total penerimaan-zakat & pembayaran pajak)	
				Kewajiban kesejahteraan karyawan	Biaya karyawan/ (total penerimaan- zakat dan pembayaran pajak)	
				Kewajiban kesejahteraan shareholder	Bagi hasil pemegang saham/ (total penerimaan- zakat dan pembayaran pajak)	
				Kewajiban keuntungan bersih	Keuntungan bersih/ (total penerimaan- zakat dan pembayaran pajak)	
		6. Sosial	Pembangunan dan sosial	Redistribusi pendapatan dan kekayaan	Pendapatan personal	Zakat/ asset bersih
				Zakat, amal dan dana kebajikn	a. kewajiban zakat bank	
			b. jumlah pembayaran zakat			
			c. sumber zakat			
			d. kegunaan/ penerima manfaat zakat			
			e. alasan untuk keseimbangan zakat			
			f. pengesahan DPS tentang sumber dan penggunaan zakat berdasarkan syariah			
			g. pengesahan DPS bahwa zakat telah dihitung berdasarkan syariah			
h. pembayaran zakat perorangan-jumlah						
Indikator sosial	Kebijakan tujuan dan isu lingkungan	komunitas	Menciptakan job opportunities support untuk organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Partisipasi pada aktivitas tata kelola sosial Mensponsori aktivitas komunitas Komitmen pada jalur sosial Konfrensi ekonomi islam			
			Pernyataan misi/ pernyataan kebijakan sosial Tujuan dan target sosial Perawatan konsumen			

syariah bagi negara-negara anggota. Tidak hanya di timur tengah, ekspansi perbankan syariah juga menarik perhatian negara-negara Eropa seperti Luksemburg (1978), Swiss (1981) dan Denmark (1983). Perkembangan yang sama juga terjadi di Negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam². Saat ini praktik keuangan syariah termasuk perbankan syariah telah tercatat di lebih dari 45 negara di dunia, 250 lembaga keuangan syariah dengan perkembangan selama lima tahun terakhir diatas 15 persen pertahun³.

Sejak momentum awal di tahun 1970, terdapat 2 pola yang mendasari praktek perbankan di dunia. Pola pertama adalah menggunakan *dual banking system*, yaitu mengintegrasikan sistem perbankan syariah dan konvensional seperti di Mesir, Malaysia, Arab Sudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh dan Indonesia. Kedua, *full fledged Islamic financial system*, yaitu mengaplikasikan syariat Islam secara keseluruhan pada sistem perbankan seperti di Sudan, Iran dan Pakistan.⁴ Hingga kini, menurut Islamic Financial Service Board 2017, sektor perbankan syariah berkontribusi paling besar dalam lembaga keuangan syariah dunia, yaitu 78,9%, total asset perbankan Islam dunia mencapai USD 1,493,5 triliun, dimana pangsa pasar terbesar terdapat di Brunei Darussalam (57%) dan Saudi Arabia (51,1%) disamping Iran dan Sudan yang merupakan negara Islam. Ditinjau dari kontribusi terhadap asset total bank Islam, Iran

² Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

³ Hennie Van Greuning and Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks* (Washington DC: The World Bank, 2008).

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, ed. Tarmizi and Suryani (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

merupakan penyumbang asset terbesar (33%) disusul Saudi Arabia (20,6%) dan Malaysia (9,3%) sementara Indonesia menyumbang 1,6%.⁵

Pada konteks Indonesia sendiri, upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 1988. Keluarnya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia mendorong usaha para ulama untuk mendirikan bank yang bebas bunga, namun perangkat hukum yang tersedia sebagai rujukan hanya penafsiran peraturan perundang-undangan yang menyarakan bahwa bank bisa saja menetapkan bunga sebesar 0%⁶. Pada 19-22 Agustus 1990 dalam Musyawarah Nasional IV MUI tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor direkomendasikan pendirian perbankan syariah yang diikuti dengan terbitnya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menjadi dasar bagi berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991⁷. Dalam era 1980-1990an pemerintah memberikan kesempatan untuk mendirikan bank cukup dengan modal sebesar Rp. 50.000.000,- menyebabkan perbankan di Indonesia tumbuh subur hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-2000 membuat puluhan bank dilikuidasi dan puluhan lainnya di *merger*.⁸ Pada saat itulah pembuktian bahwa perbankan syariah yang berlandaskan bagi hasil lebih tahan

⁵ Muhammad Reza and Evony Silvino Violita, “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara,” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 17–30.

⁶ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

⁷ Sofyan Al-Hakim, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 15–31; Tiffani Khairani, “Indeks Maqashid Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Tiffani Khairani” (2019).

⁸ Erika Amelia and Chandra Aprilianti, “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank : Pendekatan CAMEL dan RGEC (Studi Pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016)” 6, no. 2 (2018): 189–208.

yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah (BRIS) dan BNI Syariah (BNIS) menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. (BSI). Penggabungan ini meningkatkan aset Bank Syariah Indonesia secara akumulatif menjadi Rp. 240 triliun dengan pangsa pasar mencapai 2,7% dan mendudukkan BSI pada peringkat ketujuh perbankan di Indonesia dengan aset terbesar yang sebelumnya hanya berada pada posisi ke-17 yang di raih oleh BSM, BRIS pada peringkat ke-19 dan BNIS pada peringkat ke-21.¹³ Merger ini juga membuka peluang bagi perbankan syariah untuk mencapai peringkat Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) IV, sehingga dapat menjadi sebuah bank yang berdaya saing tinggi, sistemik, berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dengan diferensiasi produk dan dukungan layanan digital yang handal, serta dapat berkompetisi dan meraih ranking dalam industri keuangan dan perbankan syariah global. Peringkat Aset perbankan nasional sebelum dan sesudah merger tiga bank syariah BUMN dapat dilihat pada bagan 3.2. berikut ini.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020.*; Hasil wawancara dengan Emir Syafial, *Branch Manager* BSI Provinsi Jambi pada hari Senin, 31 Mei 2021.

keimanan dan keyakinan umat Islam kepada Allah melalui pemahaman wahyu Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas* yang merupakan sumber hukum Islam yang membantu individu Muslim untuk memahami aturan dan prinsip Syariah. *Akhlaq* berkaitan dengan kebajikan, moralitas dan perilaku yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditunjukkan melalui perilaku manusia dan Syariah itu sendiri berhubungan dengan praktik dan aktivitas yang dibagi menjadi Ibadah (yaitu perbuatan ritual atau menyembah Allah) dan *Mu'amalah* (yaitu transaksi bisnis, perkawinan, dan kejahatan). Syariah merupakan hukum keseluruhan yang mengatur umat Islam dalam membangun hubungan seorang Muslim dengan Allah, manusia lain dan lingkungan. *Mu'amalah* dipraktekkan untuk kegiatan politik, ekonomi, dan sosial termasuk kegiatan perbankan dan keuangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat Islam dan memastikan kegiatan ekonomi umat dapat dikelola dengan lancar.

Untuk memperjelas gambaran hubungan antara Islam dengan Perbankan syariah, dapat dilihat pada bagan 3.3 berikut:

transaksi spekulasi, dan produksi produk yang melanggar norma Islam. Hal-hal tersebut selain dilarang dalam Islam juga diyakini sebagai finansialisasi perekonomian dan sumber krisis keuangan.

2. Mengembangkan model *risk-sharing* dalam kontrak bagi hasil (*Profit-loss Sharing*), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Konsep *two-tier Mudharabah* merupakan model ideal pada transaksi di Bank Syariah dan LKS, karena dianggap mempromosikan tujuan sosial dan ekonomi sekaligus mencerminkan *maqasid al-shari'ah* yang dapat membawa keadilan sosial untuk pembangunan yang berpusat pada manusia. Hal ini diharapkan dapat mengarah pada 'masyarakat partisipatif' dalam artian turut serta secara aktif memperkuat individu dalam masyarakat untuk membangun '*ihsan*' dalam komunitas sebagai modal sosial.
3. Bank syariah dan LKS menjalankan proposisi pembiayaan yang melekat, yaitu menyalurkan pembiayaan kedalam sektor riil karena berkonsentrasi pada transaksi yang ditopang dengan aset nyata sambil terus meningkatkan stabilitas dan produktivitas. Sebaliknya, karena keuangan konvensional tidak didukung oleh aset atau keterkaitan dengan ekonomi riil, hal itu memicu 'pemberian pinjaman yang berlebihan dan ceroboh' yang dapat mengakibatkan krisis keuangan.
4. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah dan LKS terkait pula pada faktor non-ekonomi seperti agama (Islam), hubungan timbal balik, distribusi, dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar.

- a. Prinsip simpanan murni (*al-wadiah*), yaitu fasilitas yang diterbitkan oleh perbankan syariah bagi nasabah yang memiliki surplus dana dengan tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya deposito dan tabungan. Dalam perbankan konvensional, *al-wadiah* serupa dengan giro.
- b. Prinsip bagi hasil (*syirkah*), yaitu sistem pembagian hasil usaha antara bank dengan penyimpan dana maupun bank dengan penerima dana. Prinsip ini menjadi dasar produk *mudharabah* (tabungan dan pembiayaan) dan *musyarakah* (pembiayaan).
- c. Prinsip jual beli (*at-tijarah*), yaitu fasilitas yang menerapkan tata cara jual beli dengan bank sendiri atau diwakilkan dengan nasabah sebagai agen bank untuk melakukan jual beli atas nama bank, untuk selanjutnya barang tersebut dijual dengan nilai harga beli ditambah keuntungan (margin).
- d. Prinsip sewa (*al-ijarah*), terdiri atas sewa murni (*ijarah*) yaitu perbankan membeli dulu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakannya sesuai waktu yang disepakati tanpa ada hak bagi nasabah meemilik barang sewaan tersebut; dan sewa beli (*ba'i takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik*) yaitu sewa menyewa barang antara bank dan nasabah dengan hak memiliki barang bagi nasabah di akhir periode sewa.
- e. Prinsip Jasa/ Fee (*al-Ajr walmullah*), yaitu prinsip yang mendasari semua akad non-keuangan pada bank syariah seperti bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.

Strategi yang dipakai ditentukan dengan melihat keterkaitan antara desain produk, harga, promosi dan lokasi bank syariah.

- c. Manajemen pendanaan dan manajemen investasi saling bersinergi dalam penganggaran, yaitu menentukan posisi dana yang diperlukan dan diterima guna memperoleh keuntungan dan menjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas bank syariah.
- d. Manajemen permodalan dan manajemen investasi secara sinergi menentukan alokasi dana yang telah didapat, menyusun rencana, skedul dan melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Penerapan manajemen asset dan liabilitas pada lembaga perbankan dilakukan dalam empat tahapan, yaitu tahap penilaian budget, penyusunan target pendapatan, penilaian kinerja masa lalu, memantau distribusi asset dan liabilitas bank, dan menerapkan strategi asset dan liabilitas.

Pada tahap awal, perbankan syariah menentukan rencana keuangan terkait dana yang dapat dikelola dalam investasi dengan cara melakukan penilaian terhadap dana yang telah tersedia maupun yang masih dibutuhkan dalam operasional perbankan syariah, baik yang berasal dari penjualan saham, dana pihak ketiga maupun pinjaman dari pihak lain. Kegiatan ini akan membantu bank syariah untuk menentukan potensi dana yang dapat diperoleh dan memudahkan bank membuat rencana penganggaran modal.

Tahap berikutnya adalah menyusun target pendapatan dalam satu periode akuntansi. Penyusunan target ini berhubungan dengan kinerja *account officer*

- c. Fungsi pemeliharaan (*maintaining*), meliputi sistem penggajian dan fasilitas, pelayanan kesehatan, keselamatan kerja, pembinaan sumber daya insani, disiplin sumber daya insani, pemberhentian pegawai, serta pensiun dan kesejahteraan hari tua.

Dalam melaksanakan fungsi pengadaan (*staffing*), rekrutmen dan seleksi karyawan ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, seperti membuka lowongan pekerjaan secara terbuka. Keuntungan yang didapat dari cara ini adalah pelamar yang datang benar-benar serius untuk menjadi karyawan, namun cara ini ideal digunakan untuk kebutuhan rekrutmen tenaga kerja yang sedikit. Cara lainnya adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi. Efek positif dari kerjasama ini adalah bank syariah bisa melakukan efisiensi pelatihan dan pengembangan sumber daya insani karena selama proses pendidikan calon pegawai sudah mengetahui target organisasi dan kebutuhan skill sesuai dengan industri keuangan syariah. Selain itu ada cara-cara perekrutan lain seperti *employee referrals* atau rekomendasi dari karyawan yang sudah bekerja di bank yang bersangkutan, melalui iklan pada media massa, bursa tenaga kerja, maupun melalui asosiasi profesional.³⁴

Fungsi pengembangan (*developing*) dimulai dengan memberikan masa percobaan melalui pelatihan yang didapat oleh calon karyawan setelah diputuskan diterima melalui proses seleksi. Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Selain itu,

³⁴ Ibid., 79; Andrianto and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*.

Menurut POJK No.8/POJK.03/2014, terdapat 8 jenis risiko yang harus dikelola oleh perbankan syariah, yaitu: risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Risiko Likuiditas, adalah risiko yang mungkin timbul akibat bank syariah tidak mampu memenuhi kebutuhan dana untuk transaksi sehari-hari maupun kebutuhan dana mendesak atau dengan kata lain terjadi kesenjangan antara sumber pendanaan jangka pendek dengan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Untuk itu bank wajib menyediakan dana likuid dengan cukup dan mengelolanya dengan baik, namun apabila dana likuid terlalu besar, maka akan mempengaruhi efisiensi bank dan menurunkan tingkat profitabilitas
- b. Risiko pembiayaan, adalah risiko yang mungkin timbul akibat nasabah/debitur atau rekanan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai dengan akad/ kesepakatan yang telah dilakukan. Risiko ini terdiri atas *lending risk*, yaitu risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan nasabah/ debitur melunasi fasilitas pembiayaannya; *counterparty risk*, yaitu risiko yang timbul akibat rekanan bank tidak dapat melunasi kewajiban ke bank baik sebelum tanggal kesepakatan maupun saat tanggal kesepakatan; *issuer risk*, yaitu risiko yang terjadi akibat penerbit surat berharga yang dimiliki bank tidak mampu melunasi kewajiban yang timbul senilai surat berharga tersebut.

- c. Risiko pasar, yaitu risiko yang mungkin timbul pada neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar. Risiko pasar dapat terjadi pada *banking book* yang memengaruhi secara tidak langsung laba rugi atau modal, maupun *trading book* yang memengaruhi langsung laba rugi dan modal.
- d. Risiko operasional, yang terjadi akibat faktor manusia, prosedur internal, kegagalan sistem dan faktor eksternal, seperti *fraud* dan kesalahan dalam transaksi sehari-hari. Untuk mengendalikan faktor risiko operasional, perbankan syariah dapat menjalankan *Risk Control Self Assessment sistem* (RCSA) untuk mengidentifikasi, memahami karakteristik risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, dan *Loss Event Database* (LED) untuk mencatat kerugian terkait resiko operasional secara sistematis.
- e. Risiko Kepatuhan, yaitu akibat yang timbul karena bank syariah tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Risiko hukum, yaitu akibat yang harus dihadapi bank syariah karena kelemahan aspek yuridis atau tuntutan hukum.
- g. Risiko stratejik, terjadi akibat pengambilan keputusan yang tidak tepat maupun pelaksanaan suatu keputusan stratejik
- h. Risiko reputasi, yaitu risiko yang mungkin timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

1. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.
2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang.
3. Mengenai sumber daya ekonomi bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat memengaruhi perubahan sumber daya tersebut.
4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
5. Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terkait, dan
6. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Kategori utama pemakai laporan keuangan eksternal bagi perbankan syariah meliputi pemilik modal, pemilik rekening investasi, deposito lainnya, pemilik rekening dan tabungan, orang lain yang melakukan transaksi bisnis dengan bank syariah, yang bukan pemilik atau pemilik rekening, lembaga zakat (seandainya tidak ada kewajiban hukum untuk membayarnya) dan regulator. Karena beragamnya latar belakang pengguna informasi laporan keuangan perbankan syariah, laporan keuangan yang disusun tidak dapat diharapkan dapat

konversikan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.
6. Penyajian laporan keuangan yang memuat:
 - a. Penyajian secara wajar atas posisi keuangan; kinerja keuangan; perubahan ekuitas; perubahan investasi terkait; sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan sadaqah; sumber dan penggunaan dana qardhul hasan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Aktiva disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya dan investasi tidak terikat disajikan dalam unsur tersendiri.
 - c. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

- d. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara *multiple step* dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.
- e. Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan dan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam laporan keuangan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam CALK. Informasi dalam CALK antara lain terdiri atas:
- 1) Gambaran umum bank syariah;
 - 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 3) Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan;
 - 4) Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dalam CALK tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jilid, tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Perubahan estimasi akuntansi, dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya dan wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun periode-periode berikutnya.

- 2) Perubahan kebijakan akuntansi yang dapat dilakukan dengan dasar:
 - a) Terdapat peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya, atau
 - b) Diperkirakan perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan,
 - c) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
 - d) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya atau mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku apabila terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transisi pada standar akuntansi keuangan baru.
 - 3) Terdapat kesalahan mendasar yang harus dikoreksi dengan melakukan penyajian ulang retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dalam melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
- g. Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan sadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* harus diberi pernyataan “catatan

atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.

- h. Selain hal-hal diatas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, sedangkan bagi bank yang telah *go public* wajib pula mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal.
7. Konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode, kecuali:
 - a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan, atau
 - b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK.
 8. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Informasi dianggap material apabila kelalaian dalam mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan mencatat (*misstatemet*) informasi tersebut keputusan yang diambil.
 9. Saling hapus
 - a. Jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian aktiva dan kewajiban.

- b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan kecuali yang berhubungan dengan aktiva dan kewajiban yang disalinghapuskan terkait poin a di atas.
10. Periode pelaporan adalah secara tahunan berdasarkan tahun takwim, dalam hal bank baru berdiri, merger atau akuisisi atau konsolidasi, laporan keuangan dapat disajikan lebih pendek dari tahun takwim. Selain itu, bank dapat membuat dua laporan dalam tahun takwim dan periode efektif untuk pihak lainnya dengan mencantumkan alasan penggunaan periode pelaporan selain tahun takwim dan fakta bahwa jumlah komparatif *item* laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.
11. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan tahunan dan merupakan bagian integral dari laporan periode tahunan. Laporan interim dapat disusun berdasarkan periode triwulan atau periode lain yang kurang dari satu tahun. Laporan keuangan interim memuat *item* yang sama dengan laporan keuangan tahunan.
12. Baik laporan keuangan tahunan maupun interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sedangkan untuk laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku hingga akhir periode interim yang dilaporkan. Sedangkan informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

13. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggabungkan laporan keuangan dan anak perusahaan dengan menjumlahkan satu persatu unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, ekuitas, pendapatan dan beban, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi,
 - b. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat dari transaksi antara induk dan anak perusahaan harus dieliminasi,
 - c. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila tanggal pelaporan berbeda, maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) Perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 bulan
 - 2) Peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.
 - d. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
 - e. Hak minoritas (*minority interest*) harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal, sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi.

compliance group BSI dan menjadi *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri di beberapa area di Indonesia, salah satunya kota Palembang. Disamping itu, beliau aktif sebagai narasumber pada seminar dan program edukasi dan literasi keuangan syariah nasional, diantaranya seminar *Syariah Business Mastery* (2018) dan webinar Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah kepada Pimpinan, Pengurus dan Guru Ponpes se-Jawa Barat (2020). Informan dari kalangan praktisi perbankan syariah yang kedua yaitu Emir Syafial yang saat ini menjabat sebagai *Branch Manager* pada Bank Syariah Indonesia Jambi. Sebelum menjabat sebagai Branch Manager di Jambi, beliau pernah menjabat sebagai Branch Manager Bank Syariah Mandiri di Palembang, dan menjadi dosen tetap pada Universitas Sjakhyakirti Palembang. Praktisi perbankan syariah yang mewakili Unit Usaha Syariah pada Bank Konvensional adalah Ahmad Ichwan yang menjabat sebagai *Branch Manager* Bank CIMB Niaga Syariah Jambi, dan Firsan Sadli yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Syariah Bank Jambi.

Informan dari kalangan pakar dan akademisi terdiri dari empat orang, yang pertama, Muhamad. Beliau merupakan pakar dibidang keuangan dan Perbankan Syariah, yang aktif menerbitkan buku. Total buku yang telah beliau terbitkan sejumlah 65 judul, diantaranya buku Manajemen Dana Bank Syariah, Manajemen Resiko Bank Syariah, Studi Kelayakan Pendirian Bank Syariah dan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Beliau juga aktif mengisi seminar tentang ekonomi, keuangan, perbankan dan bisnis syariah. Sebagai akademisi, beliau adalah guru besar pada STEI Yogyakarta, Dosen Pascasarjana UNIDA Gontor dan Dosen luar biasa pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Sunan Kalijaga, Sekolah Pascasarjana UGM, dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Beliau juga praktisi di bidang perbankan syariah yang menjabat sebagai Komisaris pada BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta dan menjadi DPS di sejumlah BPRS di Yogyakarta.

Informan dari kalangan akademisi kedua adalah A. Tarmizi. Beliau adalah Dosen pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan keahlian Fiqh dan Ekonomi Syariah. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua MUI Kota Jambi dan Ketua Komisi Fatwa Ulama Provinsi Jambi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi periode 2011-2020. Informan dari kalangan pakar dan akademisi ketiga adalah AA. Miftah. Sebagai akademisi, beliau adalah Doktor dibidang Ilmu Hukum Islam dan *Maqasjid al-shari'ah*, dan dosen tetap pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Beliau telah menulis beberapa buku, diantaranya berjudul Budaya Bisnis Muslim Jambi dalam Perspektif Kearifan Lokal, dan menerbitkan artikel pada beberapa jurnal nasional. Beliau juga pernah menjabat sebagai DPS UUS Bank Jambi periode 2011-2020. Informan dari kalangan pakar dan akademisi keempat adalah Lucky Enggraini Fitri. Beliau adalah akademisi dengan bidang keahlian Ekonomi dan Keuangan Islam dan dosen tetap pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saat ini beliau menjabat sebagai DPS aktif UUS Bank Jambi. Beliau juga aktif pada Pusat Kajian Halal Universitas Jambi sebagai Koordinator.

Penggalian informasi dari praktisi perbankan syariah penulisawali dengan menyampaikan surat izin penelitian kepada lembaga perbankan syariah untuk memperoleh izin melakukan wawancara kepada personil-personil yang berhubungan dengan objek penelitian penulis. Respon pertama kali diberikan oleh Bank Jambi (Bank BPD Provinsi Jambi) yang mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara terhadap personil pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi. Wawancara di Bank Jambi dilakukan dengan pemimpin cabang UUS Bank Jambi yaitu Firsan Sadli, di kantor cabang utama syariah Bank Jambi.

Respon dari Perbankan Syariah selanjutnya adalah dari Bank Syariah Indonesia (BSI), permohonan penelitian penulis diterima oleh Hermansyah yang merupakan pimpinan kantor BSI unit Jelutung Jambi melalui sambungan telepon. Oleh Hermansyah, penulis dipersilahkan untuk menghubungi Emir Syafial, yaitu *Branch Manajer* BSI Area Provinsi Jambi yang menurut beliau lebih berkompeten dalam memberikan data yang dibutuhkan penulis. Alhamdulillah, Emir Syafial berkenan untuk diwawancarai dan menjadwalkan untuk bertemu. Wawancara ini dilakukan disela-sela kesibukan beliau di kantor cabang BSI yang sebelumnya merupakan kantor cabang utama Bank Syariah Mandiri (BSM) Provinsi Jambi.

Selanjutnya, penulis diterima di UUS Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Provinsi Jambi dan mewawancarai Ahmad Ichwan, sebagai *Branch Manager* UUS CIMB Niaga Syariah Jambi. Untuk narasumber yang merupakan praktisi perbankan syariah nasional, penulis mendapatkan nomor kontak Lilik Priyadi, dari Emir Syafial. penulis mengontak informan melalui pesan whatsapp dan Alhamdulillah ditanggapi dengan baik dan beliau menjadwalkan wawancara

melalui aplikasi *zoom meeting* dikarenakan jarak dan situasi pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Wawancara kedua untuk menentukan dimensi-dimensi kinerja perbankan syariah untuk masing-masing informan dilakukan secara daring melalui aplikasi *whatsapp*.

Penggalian informasi yang berasal dari akademisi penulis mulai dengan menghubungi A. Tarmizi. Sesi wawancara dilakukan di kediaman beliau di Telanaipura Jambi. Informan selanjutnya adalah AA. Miftah. Karena beliau saat ini menjabat sebagai Dekan FEBI UIN STS Jambi, wawancara dilaksanakan di ruangan beliau di kampus Telanaipura UIN STS Jambi. Informan ketiga adalah Lucky Enggrani Fitri. Wawancara pertama dengan beliau dilakukan di sela-sela aktivitas liburan akhir pekan bersama keluarga secara santai. Karena kesibukan beliau sebagai Dosen dan DPS, wawancara mendalam selanjutnya dilakukan melalui sosial media *Whatsapp*.

Informan selanjutnya yang di wawancarai adalah Muhamad. Penulis mendapatkan nomor kontak beliau dari sesama kolega di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Nazori Majid). Setelah terkomunikasi dengan baik, Alhamdulillah beliau bersedia diwawancarai melalui panggilan suara *whatsapp*. Berikut karakteristik informan pada penulisan disertasi yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1. Karakteristik Informan dari Kalangan Praktisi Perbankan Syariah

Nama	Jabatan	Instansi	Usia	Pendidikan terakhir	Masa Kerja	Diklat yang pernah diikuti
Lilik Priyadi	<i>Vice President-Overseas Branch</i>	Bank Syariah Indonesia Dubai	43 tahun	S2	18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Product knowledge marketing</i> - Prinsip mengenal nasabah - Analisa pembiayaan - Transaksi luar negeri - <i>Service Quality</i> - <i>Consumer Financing</i> - Restrukturisasi pembiayaan - Uji kompetensi <i>management risk 1</i> - Uji kompetensi <i>management risk 2</i> - <i>Anti fraud and risk culture</i> - <i>Archievenent motivation</i>
Firsan Sadli	Pemimpin Cabang	Unit Usaha Syariah BPD Jambi	46 tahun	S1 Ekonomi Manajemen	17 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Forum Group Discussion</i> pembiayaan Salam - <i>Workshop</i> Pembiayaan Perumahan kepda Bank Umum dan UUS - Pelatihan Pengenalan Produk Dana dan Pembiayaan Syariah - Program Belajar (<i>Mobile Banking</i>) - Program Belajar (Penutupan Rekening Tabungan) - Program Belajar (<i>Toolkit Laku Pandai</i>)
Emir Syafial	<i>Branch Manager</i>	Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi	43 tahun	S2	17 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Product knowledge marketing</i> - Prinsip mengenal nasabah - Analisa pembiayaan - Transaksi luar negeri - <i>Service Quality</i> - <i>Consumer Financing</i> - Restrukturisasi pembiayaan - Uji kompetensi <i>management risk 1</i> - Uji kompetensi <i>management risk 2</i>

						<ul style="list-style-type: none"> - <i>Anti fraud and risk culture</i> - <i>Archievenent motivation</i>
Ahmad Ichwan	<i>Branch Manager</i>	Unit Usaha Syariah Bank CIMB Niaga	41 tahun	S1	15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Leadership Training</i> - <i>Pelatihan Branch Management System</i> - <i>Pelatihan Syariah Compliance</i>


Sumber: Data hasil penelitian (2021)

Tabel 4.2. Karakteristik Informan dari Kalangan Pakar dan Akademisi bidang Perbankan Syariah

Nama	Keahlian	Usia	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Riwayat Pekerjaan	Diklat yang Pernah di Ikuti
Prof. Dr. Muhamad, M.Ag. CSBS. CIRBC	Keuangan dan Perbankan Syariah	55 tahun	S3 Ilmu Ekonomi	22 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen STEI Yogyakarta - Dosen Pascasarjana Unida Gontor Jawa Timur - DPS PT. BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta - DPS PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta - DPS PT. BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal Jawa Tengah - DPS PT. BPRS KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta - Komisaris Utama PT. BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Fiqh Muamalah - Pendidikan sertifikasi DPS Bank Syariah - Pendidikan Sertifikasi Komisaris Bank Syariah
Dr. AA. Miftah, M. Ag.	Ekonomi Syariah	48 tahun	S3 Ilmu Syariah	25 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi (1999-sekarang) - Ketua Prodi Ekonomi Islam (S2) PPS. UIN STS Jambi - DPS UUS Bank Jambi (2011-2020) - Wakil Dekan I FEBI UIN STS Jambi (2015-2017) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Dasar Perbankan Syariah - Pelatihan Pengawas Syariah

Nama	Keahlian	Usia	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Riwayat Pekerjaan	Diklat yang Pernah di Ikuti
					- Dekan FEBI UIN STS Jambi (2019-sekarang)	
Drs. A.Tarmizi, M.HI	Fiqh dan Ekonomi Syariah	62 tahun	S2 Hukum Islam		- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi - Ketua MUI Kota Jambi - Ketua Komisi Fatwa Ulama Provinsi Jambi	- Pendidikan dasar perbankan syariah - Pelatihan pengawas syariah Perbankan Syariah - Pelatihan pengawas Syariah BMT
Dr. Lucky Enggraini Fitri, M.Si.	Ekonomi dan Keuangan Islam	39 tahun	S3 Ekonomi dan Keuangan Islam	11 tahun	- Dosen Prodi Ekonomi Islam FEB Universitas Jambi - Sekretaris Unit Jaminan Mutu FEB Universitas Jambi - Koordinator Pusat Studi Kajian Halal Universitas Jambi - DPS UUS Bank Jambi	- Pelatihan audit syariah - Pelatihan pengawas syariah BMT DSN MUI - Pelatihan pengawas syariah Perbankan Syariah DSN MUI - TOT Perbankan syariah BI - Pelatihan audit internal ISO 19011

Sumber: Data hasil penelitian (2021)



perbedaan utama dari kedua pengukuran tersebut, yaitu *pertama*, pada profil resiko, metode CAMELS masih menggunakan satu dimensi penilaian, yaitu penilaian resiko inheren, sedangkan pada RGEC, terdapat dua penilaian, yaitu penilaian resiko inheren dan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko. Apabila sebelumnya penilaian resiko inheren merupakan satu-satunya parameter dalam mengukur kebangkrutan suatu bank syariah, pada metode RGEC, walaupun menurut parameter inherennya sebuah bank dinilai berkinerja buruk, bank tersebut belum dapat dinilai menuju bangkrut selama parameter penanganan resiko dalam upaya minimalisir dan pencegahan kebangkrutan bank tersebut berjalan baik; *kedua*, pada CAMEL, dasar perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) menggunakan regulasi Basel I sedangkan RGEC menggunakan regulasi Basel II dengan tambahan penerapan risiko operasional; *ketiga*, pada penilaian kualitas aset, CAMELS menggunakan metode Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dihitung berdasarkan ketentuan kolektibilitas piutang oleh Bank Indonesia (BI) sedangkan pada RGEC, digunakan metode Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang hanya dihitung apabila telah terjadinya *impairment* pada debitur dengan merujuk pada data dan bukti yang objektif; dan *keempat*, penilaian risiko pasar pada CAMELS menggunakan parameter penerapan sistem manajemen risiko pasar, sedangkan dalam RGEC menggunakan parameter strategi dan kebijakan bisnis pada masing-masing bank. Dengan perubahan-perubahan parameter maupun metode pengukuran tersebut, RGEC terlihat lebih komprehensif dalam mengukur kinerja perbankan, termasuk perbankan syariah.

Pada tabel 4.3, dilihat dari sebelas bank syariah di Indonesia pada 2019, hanya terdapat empat bank yang mencapai predikat sangat informatif dalam mengungkapkan CSR, sebaliknya, masih terdapat dua bank yang kurang informatif. Apabila dilihat dari keenam kriteria pengungkapan indeks ISR, perbankan syariah di Indonesia rata-rata kurang konsisten dalam mengungkapkan aspek pendanaan dan investasi, aspek masyarakat, dan aspek lingkungan yang merupakan kriteria yang paling sedikit diungkapkan (persentase pengungkapan dapat dilihat pada bagan 4 1). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri,¹⁰ Amri,¹¹ dan Zanariyatim, et.al.¹² Penelitian Hamdani, et.al., dengan menggunakan *Global Reporting Initiative Index (GRI)*¹³ dan indeks ISR dalam mengukur tingkat pengungkapan CSR juga mendapatkan hasil yang sama. Dibandingkan dengan perbankan konvensional, bank syariah terlihat lebih lemah dalam pengungkapan aspek lingkungan.¹⁴

¹⁰ Devi Aryani Savitri, "Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019)" (PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2021).

¹¹ Hasnita Amri, "Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021).

¹² Apip Zanariyatim, Ai Nur Bayinah, and Oni Sahroni, "Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (March 6, 2019): 85–103.

¹³ Indeks GRI merupakan standar pelaporan CSR yang dikembangkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Global (GSSB) pada oktober 2016, dan juga digunakan sebagai standar pelaporan CSR pada perbankan konvensional.

¹⁴ Rizki Hamdani et al., "A Comparative Study on CSR Disclosure between Indonesian Islamic Banks and Conventional Banks: The Application of GRI and ISR Indexes," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 24, no. 2 (2020): 148–158.

kerugian yang terjadi. Akibatnya, perbankan syariah melakukan praktik *smoothing income* dan *special nisbah* dengan menyimpan bagi hasil yang melebihi proyeksi keuntungan dan apabila terjadi kerugian, simpanan tersebut digunakan untuk memperbaiki bagi hasil yang tidak memenuhi proyeksi dimasa yang akan datang, sehingga posisi laba pada laporan keuangan tetap positif.¹⁹ Beberapa peneliti berpandangan bahwa praktik perataan laba ini bertentangan dengan etika syariah, yaitu prinsip keadilan, karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*) dan menyebabkan informasi yang tidak berimbang antara kedua belah pihak, bahkan *zhalim* bagi sebagian nasabah karena hak mereka terhadap bagi hasil tidak ditunaikan sebagaimana mestinya.²⁰ Seperti yang dinyatakan oleh Firsan:

“...masyarakat cenderung pada kepastian keuntungan. Jadi, untung mau, rugi tidak mau, sehingga pada operasional saat ini, perbankan syariah masih melakukan praktik *smoothing income* dan memberikan *special nisbah* apabila

¹⁹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 memberi peluang pada bank syariah untuk memilih salah satu diantara dua metode pembagian keuntungan kepada nasabah deposan yaitu *loss profit sharing* atau *revenue sharing*. Dengan metode *revenue sharing*, nasabah deposan tidak akan menerima imbal hasil negatif atau tidak akan menanggung resiko kerugian investasi mudharabah tersebut. Praktik Perataan laba juga diperbolehkan dan diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*income smoothing*) Dana Pihak Ketiga, dengan menimbang apabila terjadi keadaan yang tidak menguntungkan seperti imbal hasil yang tidak kompetitif, maka nasabah akan menarik dananya dari bank syariah yang tentunya berpengaruh besar pada eksistensi bank syariah tersebut. Dalam fatwa ini bahkan disebutkan “..dalam keadaan kerugian mudharabah, perbankan syariah boleh melepaskan haknya untuk menyesuaikan imbalan bagi nasabah deposan agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada nasabah”. *Income smoothing* merupakan akibat dari praktik teori agensi konvensional yang dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak pemegang saham dan investor (*shareholder*) serta pihak manajemen sebagai agen pengelola perusahaan. Pemegang saham dan investor akan tertarik pada laporan keuangan yang memiliki kestabilan fluktuasi keuntungan, untuk itu manajemen akan terdorong memanipulasi perolehan keuntungan dalam pelaporan dan kenyataan. Perilaku oportunistik ini akan berimbas pada kesejahteraan pribadi pemegang saham maupun kesejahteraan manajemen, tetapi tidak bagi nasabah sebagai pihak ketiga.

²⁰ Saparuddin Siregar, “Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Deposan Bank Syariah?,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (April 1, 2016); Azharsyah Ibrahim, “Income Smoothing dan Implikasinya,” no. 24 (2010): 18; Sepky Mardian, “Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (March 6, 2019): 57–68.

tersebut terhadap aturan-aturan perusahaan dan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan “hukum” dasar dalam pembangunan lembaga bisnis Islam yang tidak hanya harus tertuang dalam setiap dokumen aturan dan regulasi perusahaan, seperti visi dan misi, peraturan perundang-undangan atau dalam sertifikat pendirian perusahaan sebagai strategi formalitas guna memperoleh perusahaan berlabel syariah, lebih dari itu, prinsip syariah merupakan dasar dalam menyatukan dan arah mobilisasi semua aktivitas operasional perusahaan. Dalam konteks yang lebih luas, pengimpelentasian penjagaan agama dapat terlihat dalam pedoman nilai dan karakter serta tata krama yang menjadi budaya perusahaan dan mewarnai semua elemen bisnis dalam perusahaan dan penyaluran dana zakat untuk pembangunan fasilitas ibadah dan penguatan keimanan individu dalam masyarakat. Bagan 4.1 berikut mengilustrasikan hasil reduksi data penelitian yang menghasilkan jaringan pemahaman informan terhadap *maqasid al-shari’ah* rukun penjagaan agama pada operasional perbankan syariah:

dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan menaati aturan dan regulasi, *syariah compliance* dan selalu memastikan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; *kedua*, arah mobilisasi aktivitas operasional dan jaminan kesesuaian prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan bank syariah dengan pelaksanaan audit periodikal baik yang dilakukan oleh internal bank syariah maupun oleh regulator seperti OJK. Kedua komponen pemahaman rukun penjagaan agama ini termasuk kedalam dimensi tata kelola; *ketiga*, visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang terlihat pada nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* yang ter'insert' dalam redaksi visi dan misi, serta pengamalan nilai *maqasid al-shari'ah* dalam bahasa manajemen, contohnya istilah *teamwork* merupakan pengamalan dari nilai *habluminannas*. Nilai-nilai ini selalu dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal bank syariah, sehingga komponen ini termasuk kedalam dimensi komunikasi; *keempat*, menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Ziswaf) dalam rangka memperkuat penjagaan agama umat muslim di lingkungan perusahaan, yang tergambar dalam usaha menyalurkan Ziswaf untuk pembangunan infrastruktur mesjid dan biaya umroh bagi masyarakat yang tidak mampu. Komponen ini termasuk kedalam dimensi Ziswaf; dan *kelima*, nilai syariah yang mendasari karakter, keimanan, tata krama seluruh personel didalam perusahaan dan menjadi budaya perusahaan. Dalam pelaksanaannya, bank syariah membuat suatu role model etika dan budaya perusahaan yang merupakan bagian dari dimensi edukasi.

2. Penjagaan Diri dan Jiwa

Pada aspek penjagaan diri dan jiwa (*h}ifz nafs*), ada tiga hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup, yaitu makan untuk kesehatan jasmani, peningkatan kualitas hidup dengan mencari dan memperdalam ilmu serta memiliki keturunan agar manusia tidak punah. Ketiga aspek tersebut saling terikat satu sama lainnya dalam menciptakan individu-individu yang sehat jasmani dan rohani serta memberikan manfaat dalam mencapai kemaslahatan umat. Makanan yang sehat dan halal dibutuhkan dalam menjaga kesehatan hidup manusia, pendidikan yang baik akan meningkatkan ilmu dan keterampilan individu dalam organisasi, dan penjagaan pada keluarga dan keturunan akan membuat individu menjadi tenang, karena bebas dari masalah keluarga sehingga dapat memberikan prestasi yang terbaik bagi perusahaan. Lebih jelasnya, konteks penjagaan diri dan jiwa (*h}ifz nafs*) secara pribadi merupakan usaha dalam menjaga diri baik jasmani maupun rohani. Penjagaan dimensi rohani atau batin manusia berhubungan dengan pemeliharaan nilai-nilai agama yang meliputi kebebasan dalam menjalankan agama, bermahzab dan sebagainya, memperoleh kemerdekaan, keadilan, pemenuhan hak azasi manusia serta berhak mengambil bagian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁴ Penjagaan batin berhubungan pula dengan menjaga kehormatan (*h}ifz irdh*) dan menjaga intelektualitas (*h}ifz aql*) yang meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak kekayaan intelektual dan sebagainya. Penjagaan dimensi jasmani meliputi hak untuk hidup sehat, tercukupi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian dan

⁴⁴ Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqasid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi," *Hukum Islam* 14, no. 1 (June 1, 2014): 45–63; Soediro and Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions."

parameter kinerja yang ditunjukkan oleh kotak biru, yaitu *pertama*, menjaga jasmani personel dalam perbankan syariah, yang dapat dipenuhi dengan memberikan imbalan yang layak dan adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dimensi yang dibentuk dari pemahaman ini adalah dimensi imbal hasil; *kedua*, menjaga rohani personel dalam perbankan syariah dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjalankan agama, serta memberikan hak-hak personel seperti cuti tahunan, cuti ibadah umroh dan haji, cuti hamil dan sebagainya. Komponen ini membentuk dimensi lingkungan islami; *ketiga*, mencegah *fraud* atau kecurangan dari karyawan, yang merupakan bagian dari dimensi integritas; *keempat*, mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil guna membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat. Komponen ini merupakan bagian dari dimensi pembiayaan UMK; *kelima*, kehalalan produk dan turunannya yang harus diperhatikan bank syariah termasuk proyek-proyek yang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Pemahaman ini direfleksikan dengan selalu memastikan produk-produknya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mulai dari akad transaksi hingga pengelolaan produk tersebut, serta menjamin kehalalan produk, contohnya selalu memastikan investasi pada proyek-proyek yang halal dan memperhatikan aspek lingkungan. Komponen ini termasuk kedalam dimensi tata kelola dan tanggung jawab lingkungan; *keenam*, peduli dengan kaum dhuafa yang ada di lingkungan perusahaan yang implementasinya dapat dilakukan dengan menyalurkan zakat konsumtif dan sedekah jumat. Komponen ini juga termasuk kedalam dimensi tanggung jawab lingkungan; *ketujuh*, membuat kebijakan terkait menjaga keselamatan hidup

kerusakan yang dapat dilakukan dengan larangan merokok, minuman berakohol dan penggunaan media yang dapat memicu kerusakan pikiran. Komponen ini termasuk kedalam dimensi keselamatan dan kesehatan kerja; *kedua*, menyediakan sumber daya insani yang sesuai dengan bidang kerja dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Komponen ini membentuk dua dimensi yaitu dimensi pendidikan dan pelatihan, serta dimensi penghargaan bagi kerja kreatif; *ketiga*, melakukan inovasi yang berkelanjutan bagi produk dan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan penelitian terhadap pasar produk dan pelayanan. Komponen ini merupakan dasar bagi dimensi riset dan inovasi; *keempat*, peningkatan pemahaman stakeholder dan masyarakat tentang eksistensi perbankan syariah salah satunya dengan mengadakan pameran produk dan layanan keuangan syariah sebagai dasar parameter dimensi edukasi dan sosialisasi; *kelima*, penyediaan teknologi terbaik untuk mendukung operasional perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Komponen ini merupakan dasar dimensi teknologi informasi; *keenam*, pembiayaan dengan akad multijasa untuk nasabah yang memerlukan dana untuk menyekolahkan anaknya; *ketujuh*, pemberian beasiswa bagi anak yatim dan kurang mampu. Komponen keenam dan ketujuh merupakan dasar dimensi pendidikan.

4. Penjagaan Keturunan

Penjagaan keturunan (*h}ifz nasl*) pada organisasi syariah dapat dilihat dari dua sudut pandang, personal dan kelembagaan. Dalam sudut pandang personal, *hifzdu nasl* adalah menjaga garis keturunan, keluarga dan kerabat. Menurut

bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil alamin*) menjadi suatu keniscayaan untuk tercapai. Pemahaman penjagaan harta melalui kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan tergambar pada ungkapan Emir sebagai berikut:

“Tolok ukur kita kalau dari kantor pusat ya.. pertumbuhan kinerja yang sustain. Parameternya sama seperti bank konvensional, labanya harus sustain, pertumbuhan aset, pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan pembiayaan, kualitas pembiayaan.., tingkat efisiensi perusahaan, walaupun kita lembaga syariah ya bu.., ujung-ujungnya tetap *profit* lah, karena kalau tidak *profit* kita nggak akan bermanfaat bagi orang banyak. Kalau kita kaya, zakat kita akan banyak, kita bisa bangun mesjid banyak, mengumrohkan orang dhuafa banyak, mengumrohkan karyawan banyak, CSR banyak..”

Dari wawancara tersebut dapat memperjelas bahwa pemahaman pada aspek penjagaan harta saat ini telah berkembang tidak hanya berkisar pada proteksi harta; melalui kebijakan dan strategi untuk menjaga kekayaan ekonomi perusahaan dan memastikan tidak ada masalah dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi ekonominya; ataupun komitmen dalam mengelola dan mengalokasikan dana nasabah kedalam proyek-proyek yang halal dan menghasilkan profitabilitas yang berkelanjutan, penjagaan harta ditujukan juga untuk menyejahterakan umat dan mengurangi perbedaan antar kelas sosial-ekonomi dengan cara penyaluran zakat secara transparan dan bersama-sama.

Jaringan hasil reduksi data penelitian pemahaman informan terhadap rukun penjagaan harta dapat dilihat pada bagan 4.6.:

Tabel 4.4.

Pemahaman Rukun-rukun *Maqasid al-shari'ah* pada Perbankan Syariah

Konsep Penjagaan	Pemahaman	Refleksi	Dimensi Pengukuran Kinerja
Agama (h)ifz di>n)	Nilai syariah yang mendasari karakter, keimanan, tata krama seluruh personel didalam perusahaan dan menjadi budaya perusahaan	Adanya role model pelaksanaan karakter, keimanan dan tata krama yang sesuai dengan nilai syariah	Edukasi
	Kepatuhan institusi terhadap prinsip-prinsip syariah	Adanya pedoman kepatuhan syariah tertulis	Tata kelola
	Kepatuhan institusi terhadap aturan-aturan yang mengikat semua elemen dalam institusi	Aturan perusahaan berdasarkan prinsip syariah	
	Visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah	Adanya pernyataan visi dan misi yang sesuai dengan prinsip syariah	Komunikasi
	Menghimpun dan menyalurkan wakaf dalam rangka memperkuat penjagaan agama umat muslim di lingkungan perusahaan	Penyaluran wakaf untuk membangun atau renovasi fasilitas ibadah dan penyaluran zakat untuk memenuhi ibadah individual yang kurang mampu	Ziswaf
	Arah mobilisasi aktivitas operasional dan jaminan kesesuaian prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan perusahaan	Adanya audit kepatuhan syariah periodikal	Tata kelola
Diri (H)ifz nafs)	Menjaga rohani personel: kebebasan menjalankan agama dan bermahzab, memperoleh kemerdekaan, keadilan, mendapatkan pendidikan, hak kekayaan intelektual	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjalankan agama dan memberikan cuti tahunan, cuti hamil dan sebagainya	Lingkungan Islami
	Menjaga jasmani personel: hidup sehat, tercukupi kebutuhan primer, perlindungan terhadap anak yatim, orang tidak mampu, cacat dan lansia	Memberikan imbalan yang layak dan adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.	Imbal kerja
	Kehalalan produk dan turunannya yang harus diperhatikan bank syariah termasuk proyek-proyek yang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan	Proyek yang didanai dan tanggung jawab lingkungan yang dijalankan	Tanggung jawab lingkungan
	Mendorong perkembangan UKM dan membuka lapangan pekerjaan baru	Jumlah UMK yang diberikan pembiayaan murah	Pembiayaan UMK
	Membuat kebijakan terkait	Adanya kebijakan	Keselamatan dan

Konsep Penjagaan	Pemahaman	Refleksi	Dimensi Pengukuran Kinerja
	menjaga keselamatan hidup karyawan, jaminan kerja dan kesehatan jasmani dan rohani karyawan	tentang kesehatan dan keselamatan kerja	kesehatan kerja
	Pembentukan karakter dan kualitas sumber daya insani	Adanya program pembentukan karakter dan kepribadian karyawan	Pendidikan dan pelatihan
	Mencegah fraud dari sisi karyawan	Membuat Fakta integritas bagi karyawan	Integritas
	Peduli kepada kaum dhuafa yang ada dilingkungan perusahaan	Membuat program-program untuk menyalurkan sadaqah	Tanggung jawab lingkungan
Akal dan Intelektual (H}ifz 'Aql)	Menjaga akal dan fikiran personel perusahaan dari kerusakan	Adanya larangan untuk merokok, alkohol dan media perusak fikiran	Keselamatan dan kesehatan kerja
	Penyediaan SDI sesuai dengan bidang kerja dan meningkatkan kompetensi SDI	adanya program pendidikan, pelatihan dan pengembangan keprofesionalan karyawan	Pendidikan dan pelatihan Penghargaan bagi kerja kreatif
	Penyediaan teknologi terbaik untuk mendukung operasional perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah	Adanya perbaikan yang kontinyu pada aspek IT seperti mobile banking	Teknologi informasi
	Melakukan inovasi yang berkelanjutan	Adanya penelitian dan inovasi pada produk dan pelayanan	Riset dan inovasi
	Pemberian beasiswa bagi anak yatim dan tidak mampu	Adanya beasiswa dan hibah pendidikan	Pendidikan
	Pembiayaan dengan akad multijasa untuk nasabah yang sedang menyekolahkan anaknya	Adanya pembiayaan untuk keperluan sekolah bagi nasabah	Pendidikan
	Peningkatan pemahaman stakeholder dan masyarakat tentang eksistensi perbankan syariah	Menyusun laporan tahunan publikasian, mengadakan pameran dan sosialisasi ke masyarakat	edukasi Sosialisasi
	Keturunan (H}ifz Nasl)	Memberikan perhatian kepada personel di perusahaan dan keluarganya sebagai satu kesatuan	Adanya tunjangan kesehatan keluarga, tunjangan pendidikan anak, program family gathering, program pengasuhan anak dan orang tua lanjut usia
Menentukan jam kerja yang riil bagi karyawan		Adanya penghitungan jam kerja karyawan	Keseimbangan hidup
Menjaga kesinambungan dan keberlangsungan perusahaan (going concern) serta menjaga kualitas produk, kontinuitas		mengelola perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip syariah	Tata kelola

kinerja akan memenuhi lebih dari satu rukun penjagaan *maqasid al-shari'ah*, seperti pada aspek pendidikan dan tata kelola perusahaan. Hasil ini berbeda dengan penelitian rancangan pengukuran kinerja perbankan syariah yang dilakukan oleh Mohammed & Taib⁹² yang menurunkan dimensi dan elemen pengukuran kinerja berdasarkan tiga tujuan *maqasid al-shari'ah* Abu Zahrah, Hudaefi & Noordin⁹³ yang mem-breakdown *maqasid al-shari'ah* Al-Ghazali, maupun penelitian Asutay & Harningtyas⁹⁴ dan Prasetyo⁹⁵ yang merujuk kepada *maqasid al-shari'ah* An-Najjar sebagai dasar pengukuran kinerja perbankan syariah. Dimensi-dimensi yang ditemukan mempengaruhi beberapa rukun *maqasid al-shari'ah* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut.

Tabel. 4.5.

Dimensi yang Memengaruhi Beberapa Rukun *Maqasid al-shari'ah*

Dimensi	Penjagaan Agama	Penjagaan Diri dan Jiwa	Penjagaan Akal dan Intelektual	Penjagaan Keturunan	Penjagaan Harta
Tata Kelola	√			√	
Edukasi masyarakat	√		√		
Pendidikan dan pelatihan		√	√	√	

⁹² Mustafa Omar Mohammed and Fauziah Md Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-syariah Framework: Cases of 24 Selected Banks," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, no. Augst (2015): 55–77; Mohammed, "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid-Based Model."

⁹³ Hudaefi and Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Shari'ah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks."

⁹⁴ Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

⁹⁵ Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar."

kemakmuran. Dalam konteks perusahaan, keberlanjutan entitas bisnis bergantung pada perolehan keuntungan operasionalnya, sedangkan perolehan keuntungan itu sendiri bergantung pada beberapa komponen yang ada pada perusahaan tersebut, yaitu:

- a. Asset, Liabilitas dan Ekuitas (ALE). Aset (harta) merupakan sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan, sedangkan liabilitas (pinjaman) adalah harta yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga sebagai kewajiban yang harus dilunasi dikemudian hari yang digunakan untuk menambah modal (ekuitas) dalam mengembangkan usahanya. ALE merupakan satu kesatuan, dimana harta (aset) yang merupakan sumber daya yang dikelola perusahaan untuk menciptakan keuntungan merupakan gabungan dari modal pemilik (ekuitas) ditambah dengan pinjaman (liabilitas) yang diperoleh dari pihak ketiga,
- b. Tingkat keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan operasional perusahaan dalam mengelola aset yang tercermin dalam kinerja keuangan,
- c. Sumber daya insani, yaitu semua personel yang berintegritas dan berkompentensi dalam menggerakkan roda operasional perusahaan,
- d. Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan, pada perbankan syariah disebut dengan nasabah dan,
- e. Tata kelola yang baik yang dicerminkan dengan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku pada perusahaan tersebut.

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan, perbankan syariah memperoleh aset dari modal ekuitas, dana pihak ketiga dan dana pinjaman

lainnya. Dana yang dimiliki bank syariah berasal dari para pemilik bank itu sendiri, titipan dan penyertaan dana pihak lain, dimana sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.⁹⁸ Tingkat laba bank syariah berpengaruh pada bagi hasil yang didapatkan oleh pemegang saham dan nasabah yang menyimpan dana. Perannya sebagai *tamwil* (manajer investasi) dalam praktik Perbankan Syariah yang berdasarkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul ma>l*) dan pengelola dana (*mudharib*) sangat tergantung pada kecakapan manajemen bank syariah. Kecakapan tersebut juga mempengaruhi kemampuan perbankan syariah dalam menghimpun dana masyarakat dengan masa pengendapan yang memadai. Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan aset pada perbankan syariah dipengaruhi oleh peningkatan kewajiban atau liabilitas terhadap pihak yang menginvestasikan dananya kedalam bank syariah.

Aspek komersial merupakan aspek yang mempengaruhi jalannya usaha sebuah entitas bisnis secara langsung. Aspek komersial perbankan syariah terdiri atas pertumbuhan asset dan liabilitas, kinerja keuangan, sumber daya insani, nasabah, dan tata kelola. Dimensi Kekayaan usaha pada SIPM diproksikan dengan indikator Kelas Total Aset (KTA), yaitu besarnya modal inti yang dimiliki bank syariah sesuai dengan peraturan OJK⁹⁹. Besarnya kekayaan usaha itu menjadi

⁹⁸ Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*.

⁹⁹ Rasio pengukuran kekayaan usaha merujuk pada POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan modal inti bank, pengkategorisasian bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) terdiri atas empat BUKU, dimana BUKU I adalah Bank yang memiliki modal inti sampai dengan atau kurang dari satu miliar, BUKU II adalah bank yang modal intinya diantara satu triliun hingga lima triliun rupiah, BUKU III adalah bank yang modal intinya diantara lima triliun sampai dengan kurang dari tiga puluh triliun rupiah dan BUKU IV adalah bank dengan modal inti paling sedikit tiga puluh triliun rupiah.

operasional perusahaan, yaitu penerima zakat (*mustahiq*) dan lingkungan. Selain mencapai keuntungan, bank syariah memiliki fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menghimpun dana zakat, infaq, sadaqah atau dana sosial lainnya termasuk wakaf uang, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Keutamaan aktifitas sosial seperti zakat, infaq dan sedekah serta menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan umat manusia lainnya, tertuang dalam Al-Quran surat al-An'a>m ayat 160,¹¹⁴ yang menyebutkan bahwa Allah menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang melaksanakan perintah sedekah, serta Al-Quran surat al-Qas}a}s ayat 77,¹¹⁵ yang menegaskan bahwa manusia boleh mencari rezeki (keuntungan) sebanyak banyaknya namun tidak lupa menyalurkannya kepada orang lain. Aktifitas bersedekah ini dapat disalurkan dengan mekanisme bantuan sosial konsumtif atau dana bagi pemberdayaan masyarakat yang diharapkan akan menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan adalah dua terma yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi tema sentral dalam kajian *Maqa>s}id al-shari>'ah*. Kemiskinan dapat dilihat dari arti sempit yaitu pendapatan atau konsumsi individu yang berada pada atau dibawah ambang batas garis kemiskinan yang telah ditentukan. Dalam arti

¹¹⁴ Al-Quran 6:160, yang artinya: “Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”; Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, 206.

¹¹⁵ Al- Quran 28:77, yang artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”; *Ibid.*, 580.

dan inklusi keuangan syariah yang masing masing hanya sebesar 8,93% dan 9,1%.¹¹⁹ Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa jangkauan perbankan syariah dalam melayani kebutuhan keuangan umat sesuai dengan prinsip syariah selama lebih kurang 30 tahun berdirinya bank Muamalat sebagai bank pertama dengan prinsip syariah pertama di Indonesia, belum luas dan masih jauh dari kata maksimal.

Bergabungnya tiga bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah merupakan terobosan yang sangat baik untuk memacu perkembangan layanan syariah bagi bangsa ini. Dengan penggabungan ketiga bank tersebut, BSI saat ini menjadi bank besar ke-tujuh di Indonesia dengan Kelas Total Aset berada pada BUKU III (Bank Umum Kegiatan Usaha kategori III) namun belum dapat disebut sebagai bank yang sistemik. Diharapkan dalam waktu yang tidak lama, BSI mampu mencapai kategori BUKU IV dan mampu melakukan ekspansi yang lebih luas hingga skala Internasional, menjadi alternatif pada layanan perbankan sistemik yang saat ini masih dipegang oleh perbankan konvensional. Perbankan dengan prinsip syariah menonjolkan aspek keadilan dan menghindari kegiatan yang spekulatif dalam bertransaksi, beretika dalam investasi, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi. Prinsip syariah yang mewajibkan kegiatan perekonomian pada sektor riil akan mengeratkan hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil seiring meluasnya penggunaan instrumen syariah yang akan mendukung stabilitas

¹¹⁹ Dinda Audriene, "Penduduk Muslim Terbesar, Tapi Pasar Bank Syariah Masih Mini," *Ekonomi*, accessed June 9, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103141128-78-588916/penduduk-muslim-terbesar-tapi-pasar-bank-syariah-masih-mini>.

sistem keuangan nasional¹²⁰ dan menekan instrumen transaksi derivatif dan spekulatif yang terbukti menyebabkan krisis ekonomi global¹²¹. Peningkatan kegiatan perekonomian pada sektor riil dapat dipacu perbankan syariah dengan fokus pada segmen bisnis, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMK). Berkaitan dengan hal itu, dimensi SIPM dalam komponen kinerja aspek makro adalah besarnya pembiayaan UMK yang diprosikan dengan besaran kuota pembiayaan UMK dalam total pembiayaan yang disediakan bank syariah dan pertumbuhan penerima pembiayaan UMK pertahun.

Cita-cita bank syariah menjadi leader dalam sistem keuangan nasional, niscaya dapat terjadi apabila penetrasi keuangan syariah tinggi. Penggunaan instrumen keuangan syariah secara luas yang juga berhubungan dengan tingkat literasi masyarakat akan perbankan syariah dan tingkat inklusi keuangan syariah. Literasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan edukasi, komunikasi dan sosialisasi, contohnya dengan menerapkan role model pelayanan nasabah sesuai dengan nilai syariah, menyampaikan laporan tahunan yang dapat diakses bebas oleh masyarakat,¹²² mengkomunikasikan visi dan misi yang tercermin dalam

¹²⁰ Allen N. Berger et al., "Liquidity Creation Performance and Financial Stability Consequences of Islamic Banking: Evidence from a Multinational Study," *Journal of Financial Stability* 44 (October 2019).

¹²¹ Christos Alexakis et al., "Performance and Productivity in Islamic and Conventional Banks: Evidence from the Global Financial Crisis," *Economic Modelling* 79 (June 2019): 1–14; Romzie Rosman, Norazlina Abd Wahab, and Zairy Zainol, "Efficiency of Islamic Banks during the Financial Crisis: An Analysis of Middle Eastern and Asian Countries," *Pacific-Basin Finance Journal* 28 (June 2014): 76–90.

¹²² Merujuk pada POJK No.6/POJK.03/2015, laporan publikasian perbankan syariah terdiri atas laporan publikasi bulanan melalui situs web bank syariah tersebut, laporan publikasi triwulanan melalui surat kabar nasional dan situs web bank syariah tersebut, serta laporan publikasi tahunan dan manajemen letter melalui situs web bank syariah bersangkutan.

budaya perusahaan,¹²³ serta sosialisasi perbankan syariah ke berbagai lini masyarakat. Inklusi keuangan syariah dapat diperluas dengan melakukan riset dan inovasi berkelanjutan terkait produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta pembangunan teknologi informasi yang mendukung transaksi perbankan syariah seperti *mobile banking*, *e-money* dan layanan berteknologi tinggi lainnya untuk mempermudah nasabah dan masyarakat mengakses perbankan syariah. Pembangunan *digital banking* menjadi penting pada industri perbankan syariah karena dengan digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses layanan sehingga dapat menghemat biaya perusahaan, mempercepat proses transaksi dan layanan nasabah, yang akhirnya akan meningkatkan efisiensi perusahaan. OJK dalam regulasinya juga mengatur bahwa perbankan syariah wajib menyelenggarakan teknologi informasi paling sedikit berupa aplikasi inti perbankan dan pusat data bagi bank yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.¹²⁴

Aspek makro pada perbankan syariah selanjutnya adalah tanggung jawab pada lingkungan. Salah satu implementasi dari tanggung jawab sosial lingkungan pada perbankan syariah tertuang dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Eksistensi perusahaan pada suatu lingkungan akan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat disekitarnya. CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari

¹²³ Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

¹²⁴ POJK Nomor 38/ POJK.03/ 2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

dengan skema *qardh*. PSAK 101 hanya mewajibkan bank syariah untuk melaporkan penerimaan dan penyaluran dan kebajikan saja, namun tidak mengatur apabila dana tersebut digulirkan. Kenyataannya saat ini, apabila di gulirkan dengan skema *qardh*, sistem akuntansi akan mencatatnya sebagai pembiayaan dan apabila macet, akan membebankan NPF perusahaan. karena itulah, perbankan syariah seperti “menghindari” penyaluran dana kebajikan dengan skema *qardhul hasan* ini. Mengingat besarnya manfaat *qardhul hasan*, untuk itu IAI perlu membuat PSAK dan sistem akuntansi penyaluran dana kebajikan dengan skema *qardh*. Kerangka model *Sharia Integrated Performance Measurement* (SIPM) secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.9. berikut:

Tabel 4.9.

Kerangka model *Sharia Integrated Performance Measurement* (SIPM)

Dimensi	Elemen	Rasio / Indikator	Referensi
Komponen Kinerja Komersial			
Kekayaan Usaha	Total Aset	Kelas Total Aset (KTA)	Usulan penulis merujuk pada POJK No.6/POJK.03/2016
Peningkatan Kekayaan	Laba Dari Aset	Laba/ Total Aset (ROA)	RGEC; Asutay & Harningtyas (2015); Huaefi & Noordin (2019)
Pengelolaan Kekayaan	Pembiayaan	Total pembiayaan/ Total asset (FDR)	RGEC; Prasetyo (2019)
	Pembiayaan Macet	Pembiayaan Macet/ Total Pembiayaan (NPF)	
Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga	DPK/ Total Liabilitas (DPKL)	Ardianto & Firmansyah (2019)
Kemitraan Jangka Pendek	Dana Murah	(Giro+Tabungan)/ DPK (DM)	Usulan penulis
Kemitraan Jangka Panjang	Dana Jangka Panjang	(Deposito+Sukuk)/ DPK (DJP)	Usulan penulis
Kekayaan Sendiri	Modal	Modal Inti/ Liabilitas (MIL)	Ardianto & Firmansyah (2019)
Imbal Kerja	Gaji dan Tunjangan	Skala Gaji dan Tunjangan (G)	Asutay & Harningtyas (2015); Prasetyo (2019);
Keseimbangan	Jam Kerja Ril	Rata-rata jam kerja rill	Usulan Penulis merujuk pada UU

hasan dalam akun tersendiri. Jadi perlu pengkajian ulang masalah *qardhul hasan* dari sistem akuntansi. Misalnya kalau kembali jadi bonus, kalau tidak ya sudah, selesai. Sehingga tidak membebankan sistem pembiayaan karena tidak ada profit, sedangkan pembiayaan lain ada profit...” (wawancara pada hari senin, 26 April 2021).

Dimensi	Elemen	Rasio / Indikator	Referensi
Hidup		karyawan	Ciptaker No.11/2020
	Tunj. Kesehatan kel, tunj. Pddkn anak, pengasuhan anak dan lansia	Skala Tunjangan keluarga dan anak (TK dan TA)	Usulan Penulis merujuk pada PP No.7/1977
		Family Gathering	Bedoui & Mansour (2015)
Lingkungan Islami	Lingkungan Islami	Sholat berjamaah, kajian, fasilitas keagamaan, pemberian cuti	Bedoui & Mansour (2015)
Keselamatan dan kesehatan kerja	Keselamatan dan kesehatan kerja	Asuransi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Usulan Penulis
	Jaminan Kerja	Sarana Tempat kerja	Usulan Penulis
Penghargaan bagi Kerja Kreatif	Insentif karyawan terkait prestasi kerja	Jumlah Insentif Karyawan (IK)	Bedoui & Mansour (2015); Asutay & Harningtyas (2015)
Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan Kepribadian dan kepemimpinan	Biaya pendidikan dan pelatihan/ Total biaya SDM (DPP)	Asutay & Harningtyas (2015); Hudaefi & Noordin (2019); Mohammed & Taib (2015); Prasetyo (2019)
Integritas	Integritas Karyawan	SOP Integritas	Usulan Penulis merujuk pada POJK No.1/POJK.03/2019
		Jumlah Audit pertahun	
	Etika Karyawan	SOP Etika Karyawan	Usulan Penulis
Keuntungan Usaha	Profitabilitas	Pendapatan Operasional/ Rata-rata Aktiva Produktif (NOM)	RGEC
Pertumbuhan Usaha	Pertumbuhan Kekayaan Usaha	Pertumbuhan Aset (PA)	RGEC
Efisiensi	Efisiensi	Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO)	RGEC; Asutay & Harningtyas (2015); Hudaefi & Noordin (2019)
Keuntungan Modal	Hasil dari Modal	Laba/ Ekuitas (ROE)	RGEC, Asutay & Harningtyas (2015); Hudaefi & Noordin (2019)
Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Jumlah pengaduan Nasabah/ Tahun	Merujuk pada indikator resiko reputasi RGEC
		Costumer Loyalty Index (CLI)	Usulan Penulis
Keadilan	Perlakuan yang Adil	Dana dengan special nisbah/ DPK (SN)	Usulan Penulis
	Deviden Pemegang Saham	Bagi Hasil Pemegang saham/ Total Penerimaan	Asutay & Harningtyas (2015)
Tata Kelola	Kepatuhan GCG	SOP Kepatuhan GCG	Asutay & Harningtyas (2015); Merujuk pada SE OJK No.14/SEOJK.03/2017
	Kepatuhan Manajemen	SOP Kepatuhan Manajemen	
	Kepatuhan Bisnis	SOP Kepatuhan Bisnis	
	Kepatuhan Syariah	SOP Kepatuhan Syariah	
Komponen Kinerja Sosial			
ZIS	Penghimpunan ZIS	Pertumbuhan ZIS/ Tahun (PZIS)	Asutay & Harningtyas (2015)
	Penyaluran ZIS	SOP Penyaluran ZIS	

perusahaan yang baik. Penjagaan diri terefleksi pada penyediaan produk halal dan turunannya, penjagaan akal dan intelektual tergambar pada inovasi dan penyediaan teknologi yang mendukung operasional perusahaan dan pemberian beasiswa bagi masyarakat, penjagaan keturunan terefleksi pada usaha menjaga pelaku UMK dari jerat riba dan penjagaan harta terefleksi dalam usaha mengelola harta dan menjaga hak-hak pemangku kepentingan.

- c. Beberapa refleksi rukun *Maqasid al-shari'ah* tidak secara eksklusif memenuhi satu penjagaan, terdapat hubungan saling silang dari beberapa refleksi pada beberapa penjagaan *Maqasid al-shari'ah*.
3. Struktur sistem pengukuran kinerja perbankan syariah terintegrasi terdiri atas tiga komponen yaitu:
 - a. Komponen kinerja komersial perbankan syariah terdiri dari lima, yaitu:
 - (1) aset, liabilitas dan ekuitas yang memiliki tujuh dimensi yaitu kekayaan usaha, peningkatan kekayaan, pengelolaan kekayaan, dana pihak ketiga, kemitraan jangka pendek, kemitraan jangka panjang dan kekayaan sendiri;
 - (2) sumber daya insani yang memiliki tujuh dimensi yaitu imbal kerja, keseimbangan hidup, lingkungan islami, keselamatan dan kesehatan kerja, penghargaan bagi kerja kreatif, pendidikan dan pelatihan, dan integritas;
 - (3) kinerja keuangan yang memiliki empat dimensi yaitu keuntungan usaha, pertumbuhan usaha, efisiensi dan keuntungan modal;
 - (4) nasabah yang memiliki dua dimensi yaitu pelayanan prima dan keadilan; dan
 - (5) tata kelola;

- b. Komponen kinerja sosial perbankan syariah terdiri atas 3 (tiga), yaitu ZISWAF yang memiliki dimensi ZIS dan Wakaf, pendidikan, dan Qardh;
- c. Komponen kinerja aspek makro ekonomi perbankan syariah yang terdiri atas empat yaitu: (1) pembiayaan pada sektor UMK, (2) edukasi, Komunikasi dan Sosialisasi, (3) inovasi dan Teknologi dan (4) penjagaan lingkungan.

B. Implikasi Teoretik

Shariah Integrated Performance Measurement (SIPM) yang digagas dalam disertasi ini memberikan kontribusi secara teoritis pada pengintegrasian sistem pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *maqasid al-shari'ah* dan tujuan pendirian lembaga keuangan perbankan syariah. Teori *maqasid al-shari'ah* yang mendasari penelitian ini adalah *Maqasid al-shari'ah Al-Ghazali* dengan lima rukun penjagaan. Perancangan SIPM yang dilakukan dengan penyilangan lima tujuan syariah Al-Ghazali dengan tiga tujuan perbankan syariah yang didasari pada pemikiran bahwa dimensi-dimensi pemahaman *Maqasid al-shari'ah* tidak hanya mempresentasikan satu tujuan penjagaan saja, namun dapat merepresentasikan beberapa tujuan syariah dan menyebabkan pengukuran ini lebih komprehensif dalam mengukur kinerja perbankan syariah.

Secara praktis, penelitian ini menawarkan alternatif baru sistem pengukuran lembaga keuangan perbankan melalui SIPM yang lebih relevan,

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Noval, and Siti Nabihah Abdul Khalid. "Performance Measurement System in Islamic Bank: Some Issues and Considerations." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (December 31, 2010).
- Afriansyah, Ekasatya Aldila. "Penggunaan Software ATLAS.ti sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif." *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika* 5, no. 2 (2016): 53–63.
- Ahmad, Afrizal. "Reformulasi Konsep Maqasid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi." *Hukum Islam* 14, no. 1 (June 1, 2014): 45–63.
- Alam, Nafis, Sara Sophia Binti Zainuddin, and Syed Aun R. Rizvi. "Ramifications of Varying Banking Regulations on Performance of Islamic Banks." *Borsa Istanbul Review* 19, no. 1 (March 2019): 49–64.
- Alexakis, Christos, Marwan Izzeldin, Jill Johnes, and Vasileios Pappas. "Performance and Productivity in Islamic and Conventional Banks: Evidence from the Global Financial Crisis." *Economic Modelling* 79 (June 2019): 1–14.
- Alfia, Yulis Diana, Iwan Triyuwono, and Aji Dedi Mulawarman. "Kritik Atas Tujuan Akuntansi Syariah: Perspektif Realitas Sadriani." *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* 3, no. 2 (2018): 93–111.
- Algoud, Latifa M., and Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah*. Translated by Burhan Wirasubrata. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Al-Hakim, Sofyan. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 15–31.
- Amelia, Erika, and Chandra Aprianti. "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank : Pendekatan CAMEL dan RGEK (Studi Pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016)" 6, no. 2 (2018): 189–208.
- Amin, Muslim, Zaidi Isa, and Rodrigue Fontaine. "Islamic Banks: Contrasting the Drivers of Customer Satisfaction on Image, Trust, and Loyalty of Muslim and Non- Muslim Customers in Malaysia." *International Journal of Bank Marketing* 31, no. 2 (February 22, 2013): 79–97.
- Amri, Hasnita. "Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021.

- Andrianto, and Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Edited by Dadi M.H. Basri and Farida R. Dewi. 1st ed. Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D Sanrego, and Muhammad Taufiq. "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania." *Journal of Islamic Finance* 176, no. 813 (2012): 1–18.
- Ariff, Mohamed. "Islamic Banking." *Asian-Pacific Economic Literature* 2, no. 2 (1988): 48–64.
- Ascarya. "Membuat Indeks Kinerja LKS Berdasarkan Tujuan Syariah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam Republika II* (2014): 25.
- Ascarya, Siti Rahmawati, and Raditya Sukmana. "Measuring the Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and Other Countries Based On Shariah Objectives," no. February (2016): 31.
- Asutay, Mehmet. "Conceptualization of The Second Best Solution in Overcoming The Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examination The Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus." *IIUM Journal of Economics and Management* 15, no. 2 (2007): 29.
- Asutay, Mehmet, and Astrid Fionna Harningtyas. "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2015): 60.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al - Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*. Bandung: Mizan, 2008.
- Audriene, Dinda. "Penduduk Muslim Terbesar, Tapi Pasar Bank Syariah Masih Mini." *Ekonomi*. Accessed June 9, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103141128-78-588916/penduduk-muslim-terbesar-tapi-pasar-bank-syariah-masih-mini>.
- Azhar Rosly, Saiful. "Shariah Parameters Reconsidered." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 2 (June 22, 2010): 132–146.
- Azmy, Ahmad. "Mengembangkan Human Resource Management yang Strategis untuk Menunjang Daya Saing Organisasi: Perspektif Manajemen Kinerja (Performance Management) di Bank Syariah." *Binus Business Review* 6, no. 1 (May 29, 2015): 78.

- Bank Indonesia. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*, 2013.
- Bastan, Mahdi, Mohammad Bagheri Mazraeh, and Ali Mohammad Ahmadvand. "Dynamics of Banking Soundness Based on CAMELS Rating System." *The 34th International Conference of the System Dynamic Society* (2016): 14.
- Bedoui, M. Housseem Eddine, and Walid Mansour. "Performance and Maqasid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement." *Science and Engineering Ethics* 21, no. 3 (June 2015): 555–576.
- . "Shariah-Based Ethical Performance Measurement Framework الإطار القائم على الشريعة لمقياس الأداء الأخلاقي." In *Chapters of Books Published by the Islamic Economics Institute, KAAU or Its Faculty Members.*, 521–538. King Abdulaziz University, Islamic Economics Institute., 2012. Accessed February 24, 2021. <https://ideas.repec.org/h/abd/ieibch/707.html>.
- Berger, Allen N., Narjess Boubakri, Omrane Guedhami, and Xinming Li. "Liquidity Creation Performance and Financial Stability Consequences of Islamic Banking: Evidence from a Multinational Study." *Journal of Financial Stability* 44 (October 2019): 100692.
- Birton, M. Nur A., Iwan Triyuwono, Aji Dedi Mulawarman, and Aulia Fuad Rahman. "Theory of Shariahization on Conceptual Accounting Framework: A Substantive Theory." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (November 2015): 723–730.
- Bitar, Mohammad, M. Kabir Hassan, and Thomas Walker. "Political Systems and the Financial Soundness of Islamic Banks." *Journal of Financial Stability* 31 (August 1, 2017): 18–44.
- Bourne, Mike, Andy Neely, John Mills, and Ken Platts. "Implementing Performance Measurement Systems: A Literature Review." *International Journal of Business Performance Management* 5, no. 1 (2003): 1.
- Chapra, M. Umer, Shiraz Khan, and A. S Al-Shaikh-Ali. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharīāh*. Vol. 15. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Chapra, Muhammad Umar. *Objectives of the Islamic Economic Order*. Islamic Foundation Leicester, UK, 1979.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. Fourth. Los Angeles: Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA, 2014.

- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Syariah Compliance Di Perbankan Syariah*. Edited by Rahmad Kurniawan. Yogyakarta: K-Media, 2017.
- Danupranata, Gita. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Doumpos, Michael, Iftekhar Hasan, and Fotios Pasiouras. "Bank Overall Financial Strength: Islamic versus Conventional Banks." *Economic Modelling* 64 (August 2017): 513–523.
- Dusuki, Asyraf, and Abdulazeem Abozaid. "A Critical Appraisal On The Challenges Of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking And Finance." *IIUM Journal of Economics and Management* 15 (January 1, 2007): 999–1000.
- Dwi, Sulisworo. *Pengukuran Kinerja*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2009.
- Farag, Hisham, Chris Mallin, and Kean Ow-Yong. "Corporate Governance in Islamic Banks: New Insights for Dual Board Structure and Agency Relationships." *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 54 (May 2018): 59–77.
- Farida, Farida, and Nur Laila Zuliani. "Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Ketrampilan Baru, Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kinerja Maqasid." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (June 1, 2015): 1–22.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2014.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). *Original Pronouncements*. New York: John Wiley & Sons, 2001.
- Franco- Santos, Monica, Mike Kennerley, Pietro Micheli, Veronica Martinez, Steve Mason, Bernard Marr, Dina Gray, and Andrew Neely. "Towards a Definition of a Business Performance Measurement System." Edited by Mike Bourne. *International Journal of Operations & Production Management* 27, no. 8 (July 24, 2007): 784–801.
- Gaza>li>(al), Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Al-Mushtashfa>min 'Ilm al-'Ushul*. Beirut: Da>r Ihya> al-Tura>th al-Araby, 1997.
- Ghofur, Ruslan Abd. "Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kritis Aplikasi MSDM pada Lembaga Keuangan Publik Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2010): 16.

- Ghony, M. Djunaidi, and Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Grais, Wafik, and Matteo Pellegrini. *Corporate Governance And Shariah Compliance In Institutions Offering Islamic Financial Services*. Policy Research Working Papers. The World Bank, 2006.
- Greuning, Hennie Van, and Zamir Iqbal. *Risk Analysis for Islamic Banks*. Washington DC: The World Bank, 2008.
- Hadi, Kuncoro. "Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami" 1, no. 3 (2012): 11.
- Hakim, Cecep Maskanul. "Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 2, no. 3 (October 11, 2003): 9–21.
- Hamdani, Rizki, Yunan Najamuddin, Padma Dwi Haryanto, and Muamar Nur Kholid. "A Comparative Study on CSR Disclosure between Indonesian Islamic Banks and Conventional Banks: The Application of GRI and ISR Indexes." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 24, no. 2 (2020): 148–158.
- Hameed, Shahul, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli BIn Mohd. Nor, and Sigit Pramono. "Alternative Disclosure & Performance Measures." *proceeding of The Second Conference on administrative science* (2004): 37.
- Haniffa, Roszaini. "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective." *Indonesian Management & Accounting Research* 1, no. 2 (July 2002): 128–146.
- Harahap, Sofyan Syafri, Wiroso, and Muhammad Yusuf. *Akuntansi perbankan syariah*. Jakarta, Indonesia: LPFE Usakti, 2010.
- Haroen, Nasrun, and Ahmad Rofiq. "Bank Islam." *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Haryono, Siswoyo. *Manajemen Kinerja SDM Teori & Aplikasi*. 1st ed. Luxima Metro Media, 2018.
- Hasan, Zubairi. *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hazman, Samsudin, Nawawi Mohd Nasir, Abd Halim Zairihan, and Said Ahmad Syahmi. "Financial Performance Evaluation of Islamic Banking System: A Comparative Study among Malaysia's Banks." *Jurnal Ekonomi Malaysia* (2018): 12.

- Huda, Nurul, Ivo Sabrina, and Efendy Zain. "Pengkukuran Kinerja Perbankan Syariah dengan Balance Scorecard." *ETIKONOMI* 12, no. 1 (April 1, 2013).
- Hudaefi, Fahmi Ali, and Kamaruzaman Noordin. "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharī'ah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 2 (December 9, 2019): 282–302.
- Ibrahim, Azharsyah. "Income Smoothing dan Implikasinya," no. 24 (2010): 18.
- idxchannel. "OJK: Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi." <https://www.idxchannel.com/>.
- Ikhsan Ramdhoni, Mokhamad. "Assessing Bank Performance Measurement in Islamic Banking Industry." Edited by W. Martiningsih, R. Wiryadinata, S. Praptodiyono, M.I. Santoso, and I. Saraswati. *MATEC Web of Conferences* 218 (2018): 04020.
- Islam, Md Tanim Ul, and Mohammad Ashrafuzzaman. "A Comparative Study of Islamic and Conventional Banking in Bangladesh: Camel Analysis." *Journal of Business and Technology (Dhaka)* 10, no. 1 (March 1, 2016): 73–91.
- Islam, Tazul. "Maqasid Al-Qur'an and Maqasid Al-Shari'ah: An Analytical Presentation." *Revelation and Science* 3, no. 01 (July 12, 2013).
- Ismanto, Kuat. "Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Institusi Berbasis Syari'ah Perspektif Virtual Capital." *RELIGIA* 14, no. 2 (October 3, 2017).
- Jan, Amin, Maran Marimuthu, and Muhammad Pisol bin Mohd Mat Isa. "The Nexus of Sustainability Practices and Financial Performance: From the Perspective of Islamic Banking." *Journal of Cleaner Production* 228 (August 2019): 703–717.
- Julia, Taslima, and Salina Kassim. "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh Based on Maqasid Shariah Framework." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (January 1, 2019): 729–744.
- Kaplan, Robert S., and David P. Norton. "Strategic Learning & the Balanced Scorecard." *Strategy & Leadership* 24, no. 5 (January 1, 1996): 18–24.
- Kasri, Rahmatina, and Habib Ahmed. "Assessing Socio-Economic Development Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia." *Islamic Economic Studies* 23, no. 1 (May 2015): 73–100.

- Keffala, Mohamed Rochdi. “How Using Derivative Instruments and Purposes Affects Performance of Islamic Banks? Evidence from CAMELS Approach.” *Global Finance Journal* (April 2020): 100520.
- Khairani, Tiffani. “Indeks Maqashid Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Tiffani Khairani” (2019).
- Khan, Tahseen Mohsan, Hamza Rizwan, Saima Akhtar, and Syed Waqar Azeem Naqvi. “How Efficient Is the Islamic Banking Model in Pakistan?” (2017): 24.
- Kusumawardani, Angrawit. “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan RGEC Pada PT. Bank XXX Periode 2008-2011.” *Jurnal ekonomi bisnis* 19, no. 9 (December 2014).
- Maali, Bassam, Peter Casson, and Christopher Napier. “Social Reporting by Islamic Banks.” *Abacus* 42, no. 2 (June 2006): 266–289.
- Mallin, Christine, Hisham Farag, and Kean Ow-Yong. “Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banks.” *Journal of Economic Behavior & Organization* 103 (July 2014): S21–S38.
- Mardian, Sepky. “Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (March 6, 2019): 57–68.
- Marwal, Moh. Rafid. “Pengkukuran Kinerja Balance Scorecard pola Maqashid Syariah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.” UIN Alaudin Makassar, 2018.
- Mawardi, Imron, Muhammad Nafik Hr, Tika Widiastuti, and Wahyudi Indrawan. “The Effects of Business Performance Toward Social Performance and Maqashid Syariah Achievement at Islamic Banking.” *Proceeding Ancoms* (2017): 10.
- Meilani, Sayekti Endah Retno, and Dita Andraeny. “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices.” *Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah Paper* (2016): 17.
- Mohamed, Ehab K. A. “Multidimensional Performance Measurement In Islamic Banking.” *Global Journal of Business Research* 4, no. 3 (2010): 47–60.
- Mohammad, Mustafa Omar, and Syahidawati Shahwan. “The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review.” *Middle East Journal of Scientific Research* (2013): 10.

- Mohammed, Mustafa Omar, Dzuljastri Abdul Razak, and Fauziah Md Taib. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework." In *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) Held at Putra Jaya Marroitt*, 1–17, 2008.
- Mohammed, Mustafa Omar, and Fauziah Md Taib. "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al_syariah Framework: Cases of 24 Selected Banks." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, no. Augst (2015): 55–77.
- Mohammed, Mustafa Omar, Kazi Tarique, and Rafikul Islam. "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid -Based Model." *Intellectual Discourse* 23, no. Special Issue (2015): 401–424.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Najja>r (al), 'Abd al-Maji>d. *Qad}a>ya> Al-Bi>'ah Min Manz}u>r Isla>mi*, Doha: Wiza>rat al-Awqa>f wa al-Shu'u>n al-Islamiyyah, 2004.
- Nasuka, Moh. "Maqasid Syariah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah." *Iqtishoduna* 6. 2 (October 2017): 39.
- Nawang Sari, Rima, and Paskah Nugroho. "Pengaruh Indikator Kinerja Ekonomi, Indikator Kinerja Lingkungan Dan Indikator Kinerja Sosial Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur." *International Journal of Social Science and Business* 3 (May 22, 2019): 162.
- Neely, Andy. "The Evolution of Performance Measurement Research: Developments in the Last Decade and a Research Agenda for the Next." *International Journal of Operations & Production Management* 25, no. 12 (December 2005): 1264–1277.
- . "The Performance Measurement Revolution: Why Now and What Next?" *International Journal of Operations & Production Management* 19, no. 2 (1999): 205–228.
- Niswatin. *Kinerja Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017.
- Noorjaya, Tika. *Sharia Banks as an Alternative Source of Finance for Small and Medium Enterprises in Indonesia (Bahasa Indonesia)*. Jakarta: ADB Technical Assistance, 2001.
- Norvadewi, Norvadewi. "Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Manajemen SDM Dalam Bisnis Islami." *Prosiding SNMEB (Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis)* 0, no. 0 (March 8, 2018).

- Nurdin, Ridwan. "Analisis Kesesuaian Konsep Asset and Liability Management (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (September 27, 2017): 363–380.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Oktaviansyah, Hendrik Tri, Ahmad Roziq, and Agung Budi Sulistiyo. "ANGELS Rating System for Islamic Banking Industry in Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 22, no. 1 (February 28, 2018).
- Othman, Rohana, Azlan Thani, and Erlane K Ghani. "Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia." *Research Journal of International Studies* no. 12 (2009): 17.
- Otoritas Jasa Keuangan RI. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, 2020.
- . *Statistik Perbankan Syariah Mei 2021*. Jakarta, July 2021.
- . *Statistik Perbankan Indonesia 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, December 2019.
- . *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, December 2019.
- Payne, Sheila. "Grounded Theory." In *Analysing Qualitative Data in Psychology*, 2:119–146. 3rd ed. London: Sage Publications, 2007.
- Prasetyo, Luhur. "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Prasetyowati, Lia Anggraeni, and Luqman Hakim Handoko. "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity and Profitability (SCNP)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (March 6, 2019): 107–130.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. 1st ed. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2009.
- Rafiq, Md. Rafiqul Islam. "Determining Bank Performance Using CAMEL Rating: A Comparative Study on Selected Islamic and Conventional Banks in Bangladesh." *Asian Business Review* 6, no. 3 (2016): 151–160.
- Reza, Muhammad, and Evony Silvino Violita. "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Maqashid

- Index: Studi Lintas Negara.” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 17–30.
- Rivai, Veithzal, and Ahmad Fawzi Mohd Basri. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rivai, Veithzal, and Rifki Ismail. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rosman, Romzie, Norazlina Abd Wahab, and Zairy Zainol. “Efficiency of Islamic Banks during the Financial Crisis: An Analysis of Middle Eastern and Asian Countries.” *Pacific-Basin Finance Journal* 28 (June 2014): 76–90.
- Rusydiana, Aam, and Fatin Fadhilah Hasib. “Super Efisiensi Dan Analisis Sensitivitas DEA: Aplikasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (February 1, 2020).
- Rusydiana, Aam S., and Irman Firmansyah. “Efficiency versus Maqashid Sharia Index : An Application on Indonesia Islamic Bank.” *Shirkah Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (2017): 139–166.
- Savitri, Devi Aryani. “Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019).” PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2021.
- Schnader, Anne Leah, Jean C. Bedard, and Nathan Cannon. “The Principal-Agent Dilemma: Reframing the Auditor’s Role Using Stakeholder Theory.” *Accounting and the public interest* 15, no. 1. Accounting and the public interest. - Sarasota, Fla. : American Accounting Assoc., ISSN 1530-9320, ZDB-ID 2095245-4. - Vol. 15.2015, 1, p. 22-26 (2015).
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Seventh. United Kingdom: John Wiley & Sons, 2013.
- Siregar, Saparuddin. “Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Depositor Bank Syariah?” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (April 1, 2016).
- Soediro, Achmad, and Inten Meutia. “Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (April 30, 2018).
- Sofyani, Hafiez, Ihyaul Ulum, and Daniel Syam. “Islamic Social Reporting Incex sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi

- Komparasi Indonesia dan Malaysia).” *Jurnal Dinamika Akuntansi* 4, no. 1 (2012): 11.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. “Grounded Theory Methodologi: An Overview.” In *Handbook of Qualitative Research*, 17:273–285. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Sudarmanto. *Kinerja Dan Pengembangan Potensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia FE UII, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukardi, Budi. “Inklusivisme Maqâsid Syari’ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia.” *TSAQAFAH* 12, no. 1 (May 14, 2016): 209.
- Susilawati, Eti. “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Serta Pengaruhnya Terhadap Citra Dan Kepercayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Di BNI Syariah Cabang Semarang).” PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2012.
- Susilowati, Indah. *Modul Penelitian Qualitative Dengan ATLAS.Ti*. Semarang: FEB Universitas Diponegoro, 2020. bit.ly/modulatlasti.
- Sya>t}ibi (al), Abu Isha>q. *Al-Muwa>faqa>t Fi Ushul al-Shari>’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Taha, Hamdani. “Urgensi Kepribadian Dalam Organisasi Bisnis.” *MUAMALAH* 5, no. 1 (June 25, 2015): 104–113.
- Tarique, Kazi Md, Rafikul Islam, and Mustafa Omar Mohammed. “Developing and Validating the Components of Maqasid Al-Shari’ah-Based Performance Measurement Model for Islamic Banks.” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* ahead-of-print, no. ahead-of-print (January 1, 2020).
- Thabrani (at), Hafizh Abi al-Qasim, and Sulaiman bin Ahmad. “Al-Mu’jam al-Ausath.” *Kairo: Daru al-Haramain*, no. hadis 6788 (2012).
- Tim Penyusun BI. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia, 2012.

- Toin, Dyah Rosna Yustani. “Analisis kinerja perbankan (Studi komparasi antara perbankan syariah dan konvensional).” *Jurnal Siasat Bisnis* 18, no. 2 (July 2014): 202–209.
- Trimulato, Trimulato. “Manajemen Sumber Daya Manusia Islam Bagi SDM di Bank Syariah.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 2 (December 28, 2018): 238.
- Triyuwono, Iwan. “ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari’ah.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 1 (2011): 1–21.
- . “Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari’ah.” *Iqtisad* 4, no. 1 (May 7, 2009): 79–90.
- . “Metafora Zakat Dan Shari’ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari’ah.” *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 5, no. 2 (2001): 131–145.
- Ulumiddin, Ikhya. *Al-Quran Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida’*. Edited by Fauzi Fadlan, Luthfi Septianto, and Bohari. 2nd ed. Jakarta: PT. Suara Agung, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Edited by Tarmizi and Suryani. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wijaya, Candra. *Perilaku Organisasi*. Edited by Nasrul Syakur Chaniago. 1st ed. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017.
- Wirawan, Agus. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2015.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*. 31st ed. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993.
- Yuwono, Soni, Edy Sukarno, and Muhammad Ichsan. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-’Arabi, 1997.
- Zamil, Nor Aiza Mohd. “An Empirical Investigation into Problems and Challenges Facing Islamic Banking in Malaysia.” PhD. Thesis, Cardiff Business School, 2014.
- Zanariyatim, Apip, Ai Nur Bayinah, and Oni Sahroni. “Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic

PERATURAN-PERATURAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/I/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

POJK Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

POJK Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum

POJK Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

POJK Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

POJK Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

POJK Nomor 75/POJK.03/2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah

SE OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

